

**PRAKTIK PENYEDIAAN FASILITAS ASURANSI USAHA
TERNAK SAPI (AUTS) PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***

(Studi Kasus Kelompok Ternak Sapi di Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
FITRI FAJRIATI
NIM 2017301063**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Fitri Fajriati

NIM : 2017301063

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PENYEDIAAN FASILITAS ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (AUTS) PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH* (Studi Kasus Kelompok Ternak Sapi di Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Juni 2024

Saya yang menyatakan



Fitri Fajriati
NIM.2017301063


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Penyediaan Fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Perspektif
Masalah
(Studi Kasus Kelompok Ternak Sapi di Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Fitri Fajriati (NIM. 2017301063) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dean Fakultas Syari'ah



Dr. I. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Fitri Fajriati
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Fitri Fajriati
NIM : 2017301063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PRAKTIK PENYEDIAAN FASILITAS ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (AUTS) PERSPEKTIF *MASLAHAH* (Studi Kasus Kelompok Ternak Sapi di Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 27 Juni 2024

Pembimbing



Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag
NIP. 1978113 200901 2004

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S al-Insyirah ayat 6)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulis menyusun skripsi ini dengan sepenuh hati dan dedikasi yang penulis persembahkan untuk kedua orang tua Bapak Noto Miarjo dan Ibu Sutini yang senantiasa selalu memberikan doa, motivasi, dan kasih sayang yang tidak terhingga kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.



**PRAKTIK PENYEDIAAN FASILITAS ASURANSI USAHA TERNAK SAPI
(AUTS) PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
(Studi Kasus Kelompk Ternak Sapi di Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK
FITRI FAJRIATI
NIM. 2017301063**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Subsektor peternakan menjadi salah satu subsektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian sebuah negara. Maka dari itu pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang didalamnya terdapat pengaturan tentang AUTS sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap peternak. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu kabupaten yang pernah mengikuti program AUTS. Namun dalam praktiknya tidak semua peternak mengikuti program AUTS. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penyediaan fasilitas AUTS pada kelompok ternak sapi yang ada di Kabupaten Banyumas dalam perspektif *maşlahah*.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer diambil langsung dari lima kelompok ternak yang ada di Kabupaten Banyumas. Sementara data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, skripsi, dan rujukan lain yang masih terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan model *snowball sampling*. Teknik analisis data yang akan digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyediaan fasilitas AUTS pada setiap kelompok ternak di Kabupaten Banyumas berbeda-beda. Dalam pelaksanaannya, 5 dari 6 kelompok ternak di Kabupaten Banyumas pernah mengikuti program AUTS. Penerapan AUTS memberikan dampak positif kepada peternak terutama bagi peternak yang sudah pernah mendapatkan ganti rugi. Pelaksanaan AUTS sudah sesuai dengan teori *maşlahah*, karena program ini sudah memberikan manfaat kepada peternak. Manfaat yang diperoleh dari adanya rasa aman dan memperoleh ganti rugi ketika ternaknya mengalami kematian. Program AUTS termasuk dalam tingkatan *maşlahhah hajjiah*. Hal ini karena program AUTS bukan merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak mengancam keselamatan peternak, akan tetapi jika tidak ada program AUTS maka peternak akan mengalami kerugian apabila ternaknya mati.

Kata Kunci: *Asuransi, AUTS, Maşlahah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>

Kasrah + ya' mati ditulis \bar{i}	Contoh كَرِيم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis \bar{u}	Contoh فُرُوض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إِجَارَة	Ditulis <i>Ijārah</i>
اِقْتِصَادِيَاة	Ditulis <i>Iqtisādiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَة اللّٰه	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
----------------	----------------------------

3. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

رَوْضَة الْاِطْفَال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَة الْمُنَوَّرَة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَة	Ditulis <i>mutāaddidah</i>
عِدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

المصلحة	Ditulis <i>al-Maṣlaḥah</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhirabbil' ālamin, segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kekuatan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.


Dengan penuh rasa syukur, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Penyediaan Fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Kelompok Ternak Sapi di Kabupaten Banyumas)”, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dorongan, dukungan, bimbingan, serta masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu, arahan, serta diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga hal baik selalu hadir dalam diri beliau, Aamiin.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Segenap staff perpustakaan daerah Kabupaten Banyumas
13. Narasumber dan semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi
14. Kedua orang tua tersayang Bapak Noto Miarjo dan Ibu Sutini yang telah sabar mendidik, mendoakan, dan meridhoai setiap proses penulis
15. Mba Umi Fadiati Mas Nur, serta kedua keponakan tersayang Shafira Nur Rusyaidah dan Rafi Zan Nur, terimakasih atas segala doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis.
16. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, terkhusus kelas HES B, terimakasih sudah kebersamaan dalam berproses bersama
17. Teman-teman Generasi Baru Indonesia (GenBI) Purwokerto periode 2022/2023, dan 2023/2024, Terimakasih atas Pengalaman yang berharga dalam berproses Bersama dalam GenBI Purwokerto.
18. Terimakasih kepada Citra Buana Tunggadewi, Akhmad Subekti, Iputa Vernanda yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
19. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada teman SMK Silvia Salsazabila, Lutfiah Indah Wulandari, dan Ammaura Lailatul Qadari yang sampai saat ini selalu memberikan motivasi, dorongan, dan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

20. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

Terimakasih penulis sampaikan atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah membalas segala kebaikan dan dicatat sebagai amal ibadah. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari kepenulisan maupun materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Umum Asuransi Usaha Ternak Sapi	
1. Pengertian Asuransi Usaha Ternak Sapi	16
2. Dasar Hukum Asuransi Usaha Ternak Sapi	18
3. Tujuan dan Manfaat Asuransi Usaha Ternak Sapi	20
B. Konsep <i>Maṣlahah</i>	22
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Maṣlahah</i>	23
3. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i>	25
4. Syarat <i>Maṣlahah</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	32
D. Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Analisis data	36
BAB IV PRAKTIK PENYEDIAAN FASILITAS ASURANSI USAHA TERNAK SAPI PADA KELOMPOK TERNAK DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF <i>MASLAHAH</i>	
A. Kelompok Ternak Sapi di Kabupaten Banyumas	38
B. Praktik Fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi di Kabupaten Banyumas ..	41
C. Analisis <i>Maslahah</i> Terhadap Praktik Fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi di Kabupaten Banyumas	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kelompok Ternak di Kabupaten Banyumas

Tabel 4.2 Daftar Kelompok Ternak Sapi yang Mengikuti AUTS

Tabel 4.3 Daftar Kelompok yang pernah mengikuti AUTS



DAFTAR SINGKATAN

AUTS : Asuransi Usaha Ternak Sapi

SWT : *Subhanahuwata'ala*

QS : Qur'an Surat

SH : Sarjana Hukum

Hlm : Halaman

No : Nomor



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Subsektor peternakan menjadi salah satu subsektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian sebuah negara. Walaupun kontribusi dari sektor peternakan terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak sebesar sektor yang lain, sektor peternakan tetap memiliki peran dalam pembangunan perekonomian. Peternakan sapi masih menjadi salah satu komoditas yang masih dibutuhkan masyarakat karena dapat menghasilkan daging dan susu. Selama tahun 2022 jumlah produksi daging sapi dan kerbau di Indonesia diprediksi mencapai 436,70 ribu ton.¹ Akan tetapi dengan jumlah produksi sebesar itu, sektor peternakan sapi belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Data dari BPS pada tahun 2022 jumlah konsumsi daging sapi dan kerbau masyarakat Indonesia diprediksi mencapai 695,39 ribu ton.² Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan antara produksi dengan konsumsi terhadap kebutuhan daging sapi.

Ketidakseimbangan yang terjadi antara produksi dan konsumsi terhadap daging sapi adalah karena adanya keterbatasan populasi dan tingkat produktivitas ternak masih rendah. Peternakan sapi masih dihadapkan pada masalah wabah penyakit hewan menular, resiko kematian, atau resiko lain seperti bencana alam

¹ Tim Penyusun Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, *Peternakan dalam angka 2022* (Jakarta: Badan Pusat statistik, 2022) hlm 36

² Tim Penyusun Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, *Peternakan dalam*, hlm 42

atau pencurian.³ Salah satu bentuk perlindungan dari risiko-risiko tersebut dapat berupa program fasilitas asuransi usaha ternak sapi atau biasa disebut dengan AUTS. Maka dari itu pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang didalamnya terdapat pengaturan tentang asuransi. Peraturan AUTS ini terdapat dalam bagian kedelapan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dari pasal 37 sampai pasal 39. Pasal 37 ayat (1) UU No 19 tahun 2013 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian. Maksud dari petani dalam undang-undang tersebut adalah Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan usaha tani dalam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.⁴ Selain memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terdapat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Pelaksanaan uji coba AUTS dilakukan pada tahun 2013-2014 yang tersebar dalam beberapa provinsi di Indonesia, seperti Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.⁵ Realisasi pada tahun 2013 terdapat sejumlah 175 ekor sapi yang diikuti dalam

³ Irma Fauziah dkk, "Kesediaan peternak membayar premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah", *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 40 No. 2, 2022, hlm. 111, <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/jae/article/view/3438>, diakses pada 24 Desember 2023

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁵ Andi Amran Sulaiman dkk, *Asuransi Pengayom Petani* (Jakarta: IAARD PRESS, 2018), hlm. 50

program AUTS dengan jumlah klaim satu ekor sapi, sedangkan pada tahun 2014 terdapat 379 ekor sapi yang diikuti dalam program AUTS dan tidak ada klaim sama sekali.⁶ Dengan demikian, pada pelaksanaan uji coba terdapat peningkatan dalam jumlah keikutsertaan AUTS. Sehingga program AUTS dapat dilakukan secara nasional.

Pelaksanaan program AUTS secara nasional dilaksanakan pada tahun 2016. Target pelaksanaan AUTS pada tahun 2016 sebanyak 120.000 ekor sapi, tetapi realisasinya hanya 16,7% atau sebanyak 20.000 ekor sapi.⁷ Hal ini menandakan jumlah keikutsertaan program AUTS masih jauh dari jumlah yang sudah ditargetkan. Realisasi program AUTS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Sumber: Data Ditjen PSP Kementan

Berdasarkan data dari Ditjen PSP Kementerian Pertanian realisasi program AUTS pada tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami perubahan secara

⁶ Andi Amran Sulaiman dkk, *Asuransi Pengayom*, hlm. 50

⁷ Andi Amran Sulaiman dkk, *Asuransi Pengayom*, hlm. 54

fluktuatif. Pada tahun 2017 sapi yang diikutkan sebanyak 91.831 ekor sapi, pada tahun 2018 terjadi penurunan sehingga realisasinya sebanyak 88.673 ekor sapi, sedangkan pada tahun berikutnya terjadi kenaikan realisasinya sebanyak 140.190 ekor sapi dan pada tahun 2020 terjadi penurunan kembali sehingga realisasinya sebanyak 120.000 ekor sapi. Pada tahun berikutnya yakni pada tahun 2021 mengalami penurunan, realisasi program AUTS pada tahun ini adalah sebanyak 100.001 ekor sapi yang diikutkan program AUTS.

Kabupaten Banyumas menjadi salah satu kabupaten yang pernah mengikuti program AUTS. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hadi selaku Pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 terdapat beberapa kelompok ternak sapi yang mengikuti program AUTS, pada tahun 2022, sapi yang diikutkan dalam program AUTS sebanyak 172 ekor sapi yang terdiri dari berbagai macam jenis. Jenis sapi yang diikutkan dalam program AUTS adalah sapi potong dan sapi perah. Jumlah klaim dari asuransi tersebut sebanyak 6 ekor sapi.⁸

Berdasarkan Data BPS Kabupaten Banyumas, selama tahun 2022 total populasi ternak sapi potong di Kabupaten Banyumas sebanyak 17.599 ekor sapi, sedangkan populasi ternak sapi perah sebanyak 2.661 ekor sapi.⁹ Terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah populasi sapi dengan jumlah keikutsertaan AUTS di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa tidak semua sapi di Kabupaten Banyumas mendapatkan fasilitas AUTS. Padahal peternak

⁸ Hadi (Pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas), pada Jumat 22 Desember 2023

⁹ Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kabupaten Banyumas dalam angka 2023* (Banyumas: CV. Prima Puspa Sari, 2023), hlm 230-231

berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Hal ini karena sebagian besar peternak di Kabupaten Banyumas tergolong dalam peternak skala usaha kecil sehingga berhak mendapatkan fasilitas AUTS mulai dari sosialisasi hingga bantuan premi asuransi.

Kelebihan dari adanya asuransi usaha ternak sapi adalah sebagai berikut:

1. Untuk melindungi petani dari risiko kematian, wabah penyakit, bencana alam, atau bahkan hilang akibat dicuri, sehingga petani merasakan ketentraman dan ketenangan dalam melaksanakan usahanya.
2. Apabila petani mengajukan klaim asuransi usaha ternak sapi maka akan mendapatkan ganti rugi untuk modal pembelian sapi kembali, sehingga usaha peternak dapat dilanjutkan kembali.
3. Petani akan mendapatkan bantuan premi asuransi usaha ternak sapi apabila tergabung dalam kelompok ternak, sehingga dapat meringankan pembayaran premi asuransi.

Berdasarkan hasil observasi awal, di Kabupaten Banyumas ada beberapa kelompok ternak yang mengikuti program AUTS diantaranya kelompok ternak lembu rizki. Kelompok ternak lembu rizki pernah mengikuti AUTS selama kurang lebih lima tahun terakhir terhitung dari tahun 2017, sapi yang diikutkan AUTS pada tahun 2022 kurang lebih sebanyak 40 ekor sapi.¹⁰ Akan tetapi ada juga kelompok ternak yang tidak mengikuti AUTS, misalnya pada kelompok ternak mugil hasil. Kelompok ternak mugil hasil belum pernah sama sekali mengikuti

¹⁰ Khabib (ketua kelompok ternak lembu rizki Desa Singasari Kecamatan Karanglewas), pada Rabu 17 Januari 2024

program asuransi usaha ternak sapi sejak program asuransi usaha ternak sapi diberlakukan.¹¹

Dari kelompok ternak lembu rizki para peternak merasakan manfaat dengan adanya asuransi usaha ternak sapi. Alasan kelompok ternak yang masih membutuhkan program AUTS adalah karena sapi yang ada di kelompok ternak tersebut merupakan jenis sapi perah, sehingga tingkat risiko mati akibat melahirkan tergolong tinggi.¹² Sedangkan sapi yang ada pada kelompok ternak mugihasi merupakan jenis sapi potong sehingga tidak membutuhkan program asuransi usaha ternak sapi.¹³

Dalam Islam keberadaan fasilitas asuransi usaha ternak sapi tidak disebutkan secara implisit maupun eksplisit pada Al-Qur'an. Berdasarkan kaidah:

الأصل في المعاملة الإباحة أن يدل دليل على تحريمها

Hukum asal semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam kaidah tersebut segala bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Program AUTS tentu diperbolehkan dalam hukum Islam selama dalam perjanjian AUTS tidak melanggar prinsip-prinsip dalam bermuamalah seperti terhindar dari *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Tujuan asuransi yang diperbolehkan adalah untuk saling tolong menolong.

¹¹ Anto (sekretaris kelompok ternak mugihasi Desa Karanggintung), pada Senin 29 Januari 2024

¹² Khabib (ketua kelompok ternak lembu rizki Desa Singasari Kecamatan Karanglewas), pada Rabu 17 Januari 2024

¹³ Anto (sekretaris kelompok ternak mugihasi Desa Karanggintung), pada Senin 29 Januari 2024

Terdapat perbedaan sikap peternak dari berbagai daerah terhadap pelaksanaan AUTS. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Ahmad ilham kubro, nurlaili, dan Riyanto, sikap peternak sapi di Kabupaten Lumajang Jawa Timur mendukung adanya program AUTS, karena program tersebut membawa dampak positif dalam menjalankan usaha ternaknya.¹⁴ Artinya program AUTS membawa manfaat di Kabupaten Lumajang. Sedangkan dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Titi Handaryanti, respon peternak di Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone terhadap program AUTS masuk kedalam kategori ragu-ragu. Hal ini karena terdapat beberapa kendala, diantaranya kurangnya Pendampingan dan sosialisasi oleh petugas. Selain itu para peternak di Desa Selli belum merasakan bukti nyata dari manfaat adanya AUTS.¹⁵

Adanya fasilitas asuransi usaha ternak sapi idealnya membawa kemaslahatan bagi setiap petani. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut maka diperlukan metode istinbath hukum. Salah satu metode instinbath hukum yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan *maṣlahah*. *Maṣlahah* selalu berkaitan dengan sesuatu yang berfaedah bagi kehidupan manusia, baik dalam menarik manfaat atau menghindarkan keburukan. Jika dilihat dari data diatas, jumlah keikutsertaan asuransi usaha ternak sapi dalam masa uji coba berfluktuatif dan tidak ada yang mengajukan klaim sama sekali, Selain itu, di Kabupaten Banyumas juga masih ada yang tidak pernah mengikuti AUTS sama sekali. Maka

¹⁴ Ahmad Ilham Kubro, dkk, "Sikap peternak terhadap program asuransi usaha ternak sapi di kecamatan kunir lumajang pada tahun 2019", *jurnal penyuluhan pembangunan*, Vol.1, No.2, (2019), hlm. 69, <http://jurnal.polbangtanmalang.ac.id/index.php/jppm>, diakses pada 25 April 2024

¹⁵ Titi Hardiyanti, "persepsi peternak terhadap program asuransi usaha ternak sapi (AUTS) di Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone", *skripsi*, (Makasar:Universitas Hasanudin, 2021) hlm. 45

dari itu, perlu dikaji apakah dengan adanya AUTS dapat membawa kemaslahatan bagi para peternak.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul “Praktik Penyediaan Fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Kelompok Ternak Sapi di Kabupaten Banyumas)”

B. Definisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan menghindari penyimpangan makna, maka penulis akan memberikan penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi

Fasilitas asuransi usaha ternak sapi adalah sebuah program yang difasilitasi oleh pemerintah kepada peternak sapi. Asuransi usaha ternak sapi merupakan perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi selaku pihak penanggung dan peternak selaku pihak bertanggung yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran premi asuransi sehingga perusahaan asuransi dapat memberikan ganti rugi kepada peternak apabila mendapati risiko yang diperjanjikan dalam polis asuransi. Fasilitas asuransi usaha ternak sapi memberikan kemudahan dalam meringankan kerugian yang dialami peternak berdasarkan perjanjian antara peternak dengan pihak perusahaan asuransi.

2. Kelompok Ternak

Kelompok ternak merupakan sekumpulan peternak yang dibuat dari adanya kesamaan keperluan dan kesamaan keadaan lingkungan. Kelompok ternak berfungsi sebagai organisasi dan bekerjasama antar anggota untuk menangani permasalahan yang timbul dalam peningkatan dan pengembangan usaha ternaknya. Hambatan yang ada dalam kelompok ternak sapi yaitu keterbatasan modal usaha, lemahnya kemampuan manajemen kelompok dan adanya risiko akibat sapi mati, terkena penyakit, dan hilang.

3. *Maṣlaḥah*

Secara bahasa *maṣlaḥah* memiliki arti manfaat, yaitu sesuatu yang memberikan faedah atau guna.¹⁶ Berdasarkan pendapat dari Ahmad Ar-Raisuni makna *maṣlaḥah* adalah membawa manfaat dan menghindari kemudharatan.¹⁷ Dalam konteks ini, analisis *maṣlaḥah* akan dikaitkan dengan penelitian mengenai praktik fasilitas AUTS di Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penyediaan fasilitas AUTS pada kelompok ternak sapi di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana analisis praktik penyediaan fasilitas AUTS pada kelompok ternak sapi di Kabupaten Banyumas dalam perspektif *maṣlaḥah*?

¹⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlaḥah Al Mursalah* (Kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum islam), (Aceh: Turats, 2017), hlm. 140

¹⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik penyediaan fasilitas AUTS pada kelompok ternak sapi di Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk menganalisis praktik penyediaan fasilitas AUTS pada kelompok ternak sapi di Kabupaten Banyumas dalam perspektif *maṣlahah*.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan menambah pemahaman mengenai fasilitas AUTS berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam serta berguna sebagai bahan bacaan, dan bahan kajian untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi peneliti dapat meningkatkan pemahaman dan memperluas wawasan mengenai hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik penyediaan fasilitas AUTS.
- 2) Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah literasi pengetahuan mengenai manfaat dari adanya fasilitas AUTS.

E. Kajian Pustaka

Penulis mendapati beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan penelitian praktik asuransi usaha ternak sapi, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Jurnal yang dibuat oleh M. Hajir Suswanto, Williat Azwar, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa pada tahun 2021 yang berjudul *Asuransi Usaha Ternak Sapi: Implementasi dan Tinjauan Hukum Asuransi*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang didapat dari studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan dari adanya program asuransi usaha ternak sapi diawali dengan sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat, kemudian setelah sosialisasi peternak melanjutkan pendaftaran asuransi, selanjutnya akan diverifikasi oleh dinas peternakan dan perusahaan asuransi dan menurut hukum asuransi program asuransi usaha ternak sapi merupakan skema asuransi kerugian dan pelaksanaan program asuransi usaha ternak sapi sejalan dengan hukum asuransi.¹⁸ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh M. Hajir Suswanto, dkk. dengan penulis adalah terletak pada sama-sama meneliti tentang asuransi usaha ternak sapi. Perbedaan penelitiannya adalah dalam jurnal M. Hajir Suswanto, dkk. merupakan penelitian *library research* yang berfokus pada implementasi dan hukum asuransi dilihat dari hukum positif, sedangkan penulis merupakan

¹⁸ M. Hajir Suswanto, dkk, "Asuransi Usaha Ternak Sapi: Implementasi dan Tinjauan Hukum Asuransi", *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, No 2, 2021, hlm. 228-229, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.17098>, diakses pada 21 Februari 2024

penelitian lapangan yang berfokus pada praktik asuransi usaha ternak sapi di Kabupaten Banyumas dan dilihat dari perspektif *maṣlahah*.

Jurnal yang ditulis oleh Agus Subhan Prasetyo pada tahun 2022 yang berjudul Respon Peternak Terhadap Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di Kecamatan Getasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei atau penelitian lapangan. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Agus Subhan Prasetyo menyimpulkan bahwa program asuransi usaha ternak sapi di kecamatan Getasan sudah sesuai prosedur yang diberlakukan oleh kementerian pertanian dan respon peternak terhadap program tersebut termasuk kategori baik.¹⁹ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Agus Subhan Prasetyo dengan penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang Asuransi Usaha Ternak Sapi. Perbedaan penelitiannya adalah dalam jurnal Agus Subhan Prasetyo berfokus pada respon dari peternak sapi perah yang ada di Kecamatan Getasan, sedangkan penulis berfokus pada praktik AUTS tidak hanya di kelompok ternak sapi perah tapi juga di kelompok sapi potong. Selain itu penulis juga ingin melihat asuransi usaha ternak sapi dalam perspektif *maṣlahah*.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fadlur Rahman pada tahun 2107 yang berjudul Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi, Paiton, Kabupaten Probolinggo dan Tinjauan *Maṣlahah Muṣalah*. Hasil Penelitian yang dilakukan Fadlur Rahman

¹⁹ Agus Subhan Prasetyo, "Respon Peternak Terhadap Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di Kecamatan Getasan", *Jurnal Agrica*, Vol. 15 No. 2, 2022, hlm. 89, <https://doi.org/10.31289/agrica.v15i2.6917>, diakses pada 22 Februari 2024

menyimpulkan bahwa petani Sidomakmur IV memiliki pandangan yang beragam mengenai Asuransi Usaha Tani Padi.²⁰ Persamaan penelitian Fadlur Rahman dengan penulis adalah terletak pada sama-sama melakukan penelitian tentang Asuransi. Perbedaan penelitiannya adalah dalam skripsi Fadlur Rahman berfokus pada Asuransi Usaha Tani Padi, sedangkan penulis penelitian berfokus pada praktik AUTS di Kabupaten banyumas dan dilihat dari perspektif *masalah*.. Selain itu, terdapat perbedaan risiko antara usaha tani padi dengan usaha ternak.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yenni Saputri Asri pada tahun 2021 dengan judul Tingkat Kepuasan Peternak Terhadap Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di Desa Selli, Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan Yenni Saputri Asri merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yenni Saputri Asri menyimpulkan bahwa Tingkat kepuasan peternak termasuk dalam kategori tidak puas dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi.²¹ Persamaan penelitian Yenni Saputri Asri dengan penulis adalah terletak pada sama-sama melakukan penelitian tentang Asuransi Usaha Ternak Sapi. Perbedaan penelitiannya adalah dalam skripsi Yenni Saputri Asri berfokus pada tingkat kepuasan dari peternak dalam mengikuti program AUTS, sedangkan penulis penelitian berfokus pada praktik AUTS di Kabupaten banyumas dan dilihat dari perspektif *masalah*..

²⁰ Fadlur Rahman, “Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi, Paiton, Kabupaten Probolinggo dan Tinjauan *Maṣlahah Muṣalah*.”, *Skripsi*, (Malang:Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 66, <http://etheses.uin-malang.ac.id/11361/>, diakses pada 22 Februari 2024

²¹ Yenni Saputri Asri, “Tingkat Kepuasan Peternak Terhadap Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di Desa Selli, Kecamatan Bengo Kabupaten Bone”, *Skripsi* (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2021) hlm. 57, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11640/>, diakses pada 24 Desember 2023

Penelitian skripsi yang dibuat oleh Syanti Hardiyanti tahun 2019 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) (Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Syanti Hardiyanti adalah penelitian lapangan di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung. Hasil penelitian yang dilakukan Syanti Hardiyanti adalah klaim produk Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung hukumnya diperbolehkan.²² Persamaan penelitian Syanti Hardiyanti dengan penulis adalah terletak pada sama-sama meneliti tentang Asuransi Usaha Ternak Sapi. Perbedaan penelitiannya adalah dalam skripsi Syanti Hardiyanti berfokus pada klaim produk Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung) sebagai lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah, sedangkan penulis penelitian berfokus pada praktik asuransi usaha ternak sapi di Kabupaten banyumas dan dilihat dari perspektif *masalah*.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari hasil penelitian ini dibagi dalam dalam lima bab, tujuannya agar mempermudah pembahasan dan lebih sistematis serta komprehensif, sistematika pembahasan yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan dan bagian pengantar. Tujuan dari Bab ini adalah untuk memberikan penjelasan secara umum terkait penelitian yang akan

²² Syanti Hardiyanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) (Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung)", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019) hlm. 104, <http://repository.radenintan.ac.id/7595/1/SKRIPSI.pdf>, diakses pada 29 Januari 2024

dilakukan, melalui latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasan teori yang akan menjelaskan *Maslahah*. Dalam bab ini, penulis menguraikan pengertian *masalahah*, syarat *masalahah*, dan macam-macam *masalahah*,

Bab tiga berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab empat , merupakan inti pembahasan dari kajian yang dilakukan, dalam bab ini berisi pemaparan hasil analisis data yang berupa hasil kajian ilmiah. Hasil kajian ilmiah tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah yaitu berisi analisa praktik fasilitas asuransi usaha ternak sapi pada kelompok ternak di Kabupaten Banyumas dan analisis *masalahah* terhadap praktik asuransi usaha ternak sapi pada kelompok ternak yang terdapat di Kabupaten Banyumas.

Bab lima adalah bagian dari penutup, dalam bab ini akan menerangkan kesimpulan atau jawaban rumusan masalah dalam penelitian yang dikerjakan oleh peneliti. Dalam bab ini peneliti juga mencatat saran-saran sebagai sinopsis untuk penelitian selanjutnya dan pada bagian akhir berisi lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Umum Asuransi Usaha Ternak Sapi

1. Pengertian Asuransi Usaha Ternak Sapi

Kata Asuransi berasal dari Bahasa Inggris *insurance*, sedangkan dalam Bahasa Belanda biasa disebut dengan *assurantie* atau dalam bahasa hukum Belanda disebut dengan *verzekering*.²³ Kata tersebut kemudian disalin dalam Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggunggaan. Pengertian asuransi atau pertanggunggaan telah tercantum dengan jelas pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam pasal 246, yaitu Asuransi atau pertanggunggaan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang tidak mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

HMN. Purwosutjipto memberikan penjelasan mengenai asuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung yang saling mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang telah disepakati pada waktu penutupan perjanjian apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak tentu dimana pihak tertanggung mengikatkan diri untuk

²³ Ibrahim Fikma Edrisy, dkk, *Hukum Asuransi*, (Bandarlampung:Pusaka Media, 2023) hlm. 12

membayar premi.²⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro memaknai asuransi adalah suatu tujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi untuk ganti rugi yang mungkin akan dialami oleh yang dijamin karena akibat suatu peristiwa yang belum jelas.²⁵ Sedangkan menurut Abbas Salim mendefinisikan asuransi sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian kecil yang sudah pasti sebagai ganti rugi yang besar nilainya namun belum pasti.²⁶

Salah satu produk dari berbagai macam jenis asuransi adalah AUTS. AUTS merupakan salah satu program dari pemerintah sebagai upaya untuk melindungi usaha peternak. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No 01/kpts/SR.210/b/08/2023, AUTS merupakan perjanjian perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dengan peternak sebagai pihak tertanggung, dan pihak tertanggung berkewajiban untuk membayar premi asuransi, dan perusahaan asuransi berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada peternak karena sapi mati akibat penyakit, beranak, kecelakaan, dan atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan yang tertuang dalam polis asuransi. Berdasarkan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan perusahaan BUMN dan/atau BUMD di bidang asuransi dalam pelaksanaan asuransi pertanian. Berdasarkan

²⁴ HMN, Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, (Jakarta:Djambatan, 1986) hlm. 10

²⁵ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Asuransi di Indonesia*. (Jakarta:PT. Intermedia, 1996) hlm. 1

²⁶ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 1

penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa AUTS merupakan program yang dirancang oleh pemerintah untuk para peternak sapi dalam rangka untuk melindungi usahanya dari resiko yang tidak diinginkan melalui perusahaan asuransi.

2. Dasar Hukum Asuransi Usaha Ternak Sapi

Produk AUTS merupakan bentuk realisasi dari adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 yang tertuang dalam pasal 37 ayat (1) yang berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melindungi usaha peternak dalam bentuk asuransi pertanian.

Pada pasal 37 ayat (2) disebutkan bahwa asuransi pertanian dilakukan sebagai upaya untuk melindungi petani dari kerugian akibat:

- a. bencana alam;
- b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. wabah penyakit hewan menular;
- d. dampak perubahan iklim; dan/atau
- e. jenis risiko-risiko lain yang diatur dengan peraturan menteri.²⁷

Berdasarkan pasal 37 ayat (2) huruf e maka perlu adanya peraturan turunan yaitu Peraturan Menteri Pertanian sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai jenis risiko-risiko lain secara jelas yang dapat di tanggung oleh asuransi. Peraturan Menteri Pertanian yang terbaru mengenai asuransi

²⁷ Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

pertanian adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Dalam pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian. Fasilitas yang dimaksud meliputi :

- a. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
- b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi
- c. Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
- d. Bantuan pembayaran premi.²⁸

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2023 terdapat penjelasan secara rinci mengenai fasilitas-fasilitas yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013, diantaranya:

- a. Kemudahan pendaftaran dilakukan melalui kegiatan pendataan dan inventarisasi oleh dinas kabupaten/kota
- b. Kemudahan akses dilakukan dengan cara mempertemukan peternak calon peserta asuransi dengan perusahaan asuransi baik perusahaan asuransi konvensional maupun asuransi syariah
- c. Sosialisasi program asuransi dilakukan terhadap permohonan menjadi calon peserta, penentuan dan pemilihan risiko, pendaftaran menjadi peserta asuransi, penerbitan polis asuransi, dan pengajuan klaim

²⁸ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

- d. Bantuan pembayaran premi diberikan kepada peternak yang memiliki skala usaha kecil, selain itu penerima bantuan premi harus tergabung dalam kelompok ternak.

Dalam Islam tidak disebutkan secara implisit maupun eksplisit mengenai asuransi usaha ternak sapi.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Maidah ayat 2:

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

.... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)Kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²⁹

Berdasarkan ayat diatas tujuan adanya asuransi usaha ternak sapi adalah untuk menolong peternak dari risiko-risiko yang akan dihadapi. Perusahaan pelaksana AUTS dan peternak saling tolong menolong dalam menganggung risiko asuransi. Hal ini sesuai dalam Q.S al-Maidah ayat 2.

3. Tujuan dan Manfaat Asuransi Usaha Ternak Sapi

Tujuan pemerintah dari adanya AUTS adalah untuk menuju peternakan yang modern dan berkelanjutan.³⁰ Dengan adanya AUTS maka peternak akan mendapatkan ganti rugi apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan. Sehingga maka peternak diharapkan mampu melanjutkan

²⁹ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009)

³⁰ Rahmat Fadhil dkk, *Mengagagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah* (Aceh:Syiah Kuala Univerity Press, 2020), hlm. 14

usahanya dari pertanggung jawaban asuransi yang telah diikuti.³¹ Manfaat dari adanya program AUTS bagi perusahaan asuransi adalah untuk mengembangkan usahanya melalui produk asuransi. Sedangkan bagi pemerintah adanya program AUTS adalah sebagai alternatif pengurangan impor produk dan sebagai pendukung program swasembada yang berkaitan dengan sapi seperti susu atau daging.³²

Manfaat yang diperoleh dari adanya AUTS bagi peternak antara lain:

- a. peternak dapat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan usaha ternaknya;
- b. dapat melindungi peternak dari sisi pendanaan terhadap kerugian akibat penyakit, kematian, atau risiko yang lainnya;
- c. peningkatan produktivitas pada sektor peternakan karena menerapkan tata cara budi daya ternak dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan premi dari pemerintah;
- d. penguatan lembaga kelompok ternak.

³¹ Dahiri dan Ricka Wardianingsih, "Riview Asuransi Usaha Ternak Sapi", *Buletin APBN*, Vol. IV, 2019, hlm. 8, <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-94.pdf>, diakses pada 24 Desember 2023

³² Syamsinar Syukur, dkk, "Factors related to farmer motivation in following the cattle business insurance program", *Journal of critical reviews*, Vol.7, 2020, hlm. 1, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4952/>, diakses pada 5 Juni 2024

B. Konsep *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Kata *Maṣlahah* memiliki makna manfaat atau pekerjaan yang mengandung kebaikan.³³ *Maṣlahah* juga dapat diartikan sebagai menarik manfaat dan menghindari bahaya untuk mewujudkan dan menjaga tujuan hukum islam dimana harus menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.³⁴ Apabila suatu perbuatan dilakukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut maka dapat dikatakan sebagai *maṣlahah*. Selain itu, menghindari segala sesuatu yang dapat membahayakan juga dikatakan sebagai *maṣlahah*.

Para ulama ushul mendefinisikan *maṣlahah* dalam berbagai perspektif. Al-Buti mendefinisikan *maṣlahah* sebagai berikut:

فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ - سَوَاءٌ كَانَ بِالْجَلْبِ وَالتَّحْصِيلِ كاستِخْصَالِ الْفَوَائِدِ وَ الْحَائِدِ، أَوْ
بِالتَّنْفَعِ وَ الْإِنْقَاءِ كاستِبْعَادِ الْمَضَارِّ وَ الْأَلَامِ - فَهُوَ حَادِثٌ بِأَنَّ يُسَمَّى مَصْلَحَةً.

“Segala Sesuatu yang mengandung kemanfaatan baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagai faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai kemudharatan dan kepedihan, maka hal tersebut layak disebut dengan masalahah.”³⁵

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa setiap kemaslahatan harus selaras dengan tujuan syariah, walaupun bertentangan dengan tujuan

³³ Ahmad Warson Munawwir, *kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm 788

³⁴ Imam Fawaid, Konsep pemikiran Ath-Thufi tentang masalah sebagai metode istinbath hukum islam, *jurnal lisan al-hal*, Vol.8, No. 2 (2014), hlm 288, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/138>, diakses pada 22 April 2024

³⁵ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti, *Dawabit al Maslahah fi al Syariat al Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1410 H/1990 M), h.27

manusia, karena menurut Imam Al- Ghazali kemaslahatan manusia tidak selamanya berdasar pada kehendak syariah tetapi berdasar kehendak hawa nafsu. Maka dari itu, sebagai patokan dalam penentuan kemaslahatan adalah berdasar kehendak dan tujuan syariah bukan kehendak dan tujuan manusia.³⁶ Menurut Ibnu Taimiyah, *maṣlahah* merupakan pandangan para mujtahid terhadap suatu tindakan yang dapat membawa kebaikan yang jelas dan tidak berlawanan dengan syariah.³⁷

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *maṣlahah* merupakan segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan atau kebermanfaatan dan menolak keburukan, dan harus sesuai dengan tujuan syariah.

2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Tujuan adanya syariat adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan mengeliminasi keburukan, sehingga setiap peraturan yang ada dalam syariat sebenarnya membawa manfaat di dalamnya.

Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah:30 :

وَأذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat “sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”³⁸

³⁶ Imam Fawaid, Konsep pemikiran, hlm. 289

³⁷ Muksana Pasaribu, “*Maṣlahah* dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum islam”, *Jurnal Justitia*, Vol.1, No.04, 2014, hlm. 352 <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23/23>, diakses pada 22 April 2024

³⁸ Tim penerjemah al-Qur’an Kemenag RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009)

Dalam ayat ini menegaskan bahwa tujuan dibalik rahasia penciptaan manusia adalah sebagai khalifah di bumi, ini merupakan rencana Allah SWT yang disampaikan kepada para malaikat. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan yang sangat agung, hal ini karena sebagai khalifah tentu merupakan *maṣlahah* atau kemaslahatan bagi seluruh makhluk di bumi.

Dalam Q.S al-Anbiya' ayat 107 Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.³⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa konsep *maṣlahah* secara jelas ditegaskan dalam al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW merupakan utusan dari Allah SWT sebagai seorang rasul yang membawa agama-Nya sebagai pembawa kebaikan dan kebahagiaan bagi seluruh umat.

Selain ayat al-Qur'an terdapat kaidah yang menjadikan suatu perbuatan hendaknya menghindari keburukan, kaidah tersebut adalah

الضَّرْرُ يُزَالُ

Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan

Kaidah tersebut merupakan kaidah induk yang ke empat. Maksud dari kaidah tersebut adalah untuk merealisasikan tujuan syara' dengan menolak yang keburukan dengan cara menghilangkan atau setidaknya

³⁹ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009)

meringankan. Tujuan syara' yang dimaksud adalah dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

3. Macam-Macam *Maṣlahah*

Berdasarkan pendapat ulama ushul fiqh membagi *maṣlahah* menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

a. *Maṣlahah* berdasarkan tingkat kebutuhan manusia

1) *Maṣlahah dhārūriyah*

Tingkatan pertama ini termasuk perkara yang sangat vital dan utama, dimana kehidupan manusia sangat bergantung dan bertumpu kepadanya. Menurut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan *Maṣlahah dhārūriyah* adalah sesuatu yang menjadi sandaran kehidupan manusia baik dalam perkara agama maupun perkara dunia, ketika kemaslahatan ini hilang maka kehidupan manusia di dunia menjadi rusak.⁴⁰ *Maṣlahah daruriyah* yaitu segala sesuatu yang menjadi keharusan untuk tegaknya kehidupan manusia, dalam artian apabila tidak terwujud, maka akan terjadi cedera di kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁴¹ Perkara yang harus dijaga dalam kehidupan manusia adalah perkara keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan, dan keselamatan harta. Hal ini menunjukkan bahwa *maṣlahah dhārūriyah* merupakan

⁴⁰ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm. 165

⁴¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, hlm. 166

sesuatu yang menjadi dasar dan keharusan dalam kehidupan manusia.

2) *Maṣlahah Hajjiyyah*

Imam al-Syatibi mendefinisikan *maṣlahah hajjiyyah* adalah kebutuhan dalam rangka untuk keluasan dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya dapat mengakibatkan kesusahan, dan apabila hajjiyyat ini dipelihara maka kesulitan akan menjadi beban orang-orang tetapi tidak sampai menyebabkan kerusakan yang terjadi untuk kepentingan umum.⁴² *Maṣlahah hajjiyyah* yaitu segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maṣlahah daruriyah*) yang dibutuhkan masyarakat atau termasuk kebutuhan sekunder.⁴³ Sehingga *maṣlahah hajjiyyah* merupakan suatu tindakan apabila tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, tetapi akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan.

3) *Maṣlahah al-Taḥṣīniyyah*

Maṣlahah al-Taḥṣīniyyah menurut Wahbah al-Zuhaili adalah kemaslahatan yang dimaksudkan untuk mengambil kebaikan-kebaikan adat kebiasaan dan apabila taḥṣiniyat itu hilang maka aturan kehidupan tidak akan sirna.⁴⁴ *Maṣlahah taḥṣiniyyah* yaitu segala sesuatu yang apabila tidak terpenuhi maka tidak

⁴² Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, hlm. 168

⁴³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, hlm. 168

⁴⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, hlm. 169

mengancam eksistensi *dharuriyah* dan tidak juga menimbulkan kesulitan.⁴⁵ Maka dari itu *maṣlahah tahsīniyyah* merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi *dharuriyah* dan tidak pula menimbulkan kesulitan

b. *Maṣlahah* dilihat dari keterhubungan dengan syariat

1) *Maṣlahah mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah merupakan kemaslahatan yang didukung dengan dalil khusus yang menjadikan dasar dan jenis kemaslahatan tersebut.⁴⁶ Yang termasuk dalam *maṣlahah* ini adalah semua kemaslahatan yang sudah dijelaskan dan disebutkan dalam nash seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁷ Al-Sinqithi mendefinisikan *maṣlahah mu'tabarah* sebagai kemaslahatan yang sudah ditentukan oleh syariat, misalnya memabukan merupakan sifat yang relevan untuk pengharaman khamr, karena memberikan perlindungan terhadap akal.⁴⁸ Selain itu, menghukum pelaku zina merupakan bentuk dari menjaga keturunan dan menghukum pelaku pencurian sebagai realisasi dari menjaga harta. Maka dari itu, menurut ulama *maṣlahah mu'tabarah* dapat dijadikan landasan hukum karena adanya dalil yang menjelaskan secara jelas.

⁴⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, hlm. 170

⁴⁶ Muksana Pasaribu, "*Maṣlahah* dan perkembangannya", hlm. 356

⁴⁷ Sahibul Ardi, "konsep *maṣlahah* dalam perspektif ushuliyyin", *An-Nahdah-Jurnal ilmiah keagamaan dan kemasyarakatan*, Vol.10 No.2, 2017, hlm. 240, <https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdah/article/view/54>, diakses pada 22 April 2024

⁴⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, hlm. 170

2) *Maṣlahah mulghah*

Maṣlahah mulghah merupakan kemaslahatan dalam suatu tindakan yang tidak didukung atau bertentangan dengan syariat maka kemaslahatannya ditolak.⁴⁹ Misalnya dalam hal pembagian waris antara seorang perempuan dan saudara laki-laki yang bagiannya disamakan. Menyamakan bagian waris antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya memang membawa kemaslahatan, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan nash.⁵⁰ Maka dari itu, *maṣlahah mulghah* lebih berfokus pada bertentangan atau tidaknya suatu kemaslahatan dengan al-qur'an maupun hadits.

3) *Maṣlahah mursalah*

Maṣlahah mursalah merupakan kemaslahatannya tidak ditolak syara' tetapi tidak pula didukung syara'. Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah mursalah* sebagai sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.⁵¹ Jadi *maṣlahah mursalah* adalah segala perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat dan menghindari keburukan dan tidak ada petunjuk syara' secara khusus namun perbuatan tersebut harus selaras dengan tujuan syara'.

⁴⁹ Muksana Pasaribu, "*Maṣlahah* dan perkembangannya, hlm 356

⁵⁰ Sahibul Ardi, konsep *maṣlahah*, hlm 241

⁵¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlahah Al Mursalah*, hlm 141

4. Syarat *Maṣlahah*

Menurut Abdul Wahhab Khallaf terdapat beberapa persyaratan agar *maṣlahah* dapat dijadikan *ḥujjah* dalam istinbath hukum, yaitu:

- a. *Maṣlahah* harus benar-benar membuahkan kemaslahatan atau tidak berdasar dengan mengada-ngada. Hal ini agar dapat memberikan kemanfaatan bukan berdasar atas perbuatan yang banyak menimbulkan keburukan;
- b. *Maṣlahah* itu harus bersifat umum, bukan bersifat individu;
- c. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam, apabila bertentangan maka tidak dapat dikatakan sebagai *maṣlahah*.⁵²

Menurut para ulama ushul fikih dari syafi'iyah, malikiyah, hanafiyah, dan hanabilah menegaskan bahwa *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* dalam menetapkan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* harus bersifat hakiki bukan berdasarkan prasangka atau dugaan. Artinya dalam memelihara hukum harus benar-benar berdasarkan kemaslahatan yang membawa kemanfaatan dan menghilangkan keburukan
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum bukan kemaslahatan yang sifatnya khusus baik untuk individu maupun golongan tertentu

⁵² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmi (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 145-146.

- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan yang terdapat dalam nash, baik secara dzahir maupun bathin.⁵³

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali menyebutkan ada beberapa syarat agar *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* dalam metode istinbath hukum yaitu sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* itu selaras dengan jenis perbuatan syara'
- b. *Maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan nash syara'
- c. *Maṣlahah* hanya berlaku dalam bidang muamalat bukan masalah ibadah dan akidah
- d. *Maṣlahah* itu termasuk kategori *maṣlahah* yang darurat baik untuk kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan apabila kemaslahatan yang bersifat hajiyyat untuk kepentingan orang banyak maka bisa jadi darurat.⁵⁴

⁵³ Isnaini, "Mashlahah al-Mursalah sebagai Dalil dan Metode Istibath" *Jurnal of Islamic Studies*, Vol. 16, No. 2, 2020, hlm. 211, <http://www.journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/view/175/pdf>, diakses pada 22 April 2024

⁵⁴ Tengku Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) hlm. 330

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁵⁵ Dalam penelitian ini penulis akan mengamati dan meneliti secara langsung pada kelompok ternak sapi yang ada di Kabupaten Banyumas. Penelitian lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas yang memiliki usaha sapi serta tergabung dalam kelompok ternak. Dengan demikian penelitian lapangan merupakan sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan data secara langsung dilokasi penelitian.

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah kejadian secara detail dan rinci pada saat dilakukan penelitian, sehingga dapat ditemukan permasalahan dan dapat ditarik kesimpulannya.⁵⁶ Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mendeskripsikan keadaan atau fakta dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai analisis *Maşlahah* dari

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 26

⁵⁶ Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 22

adanya fasilitas AUTS yang ada di kelompok ternak sapi yang ada di Kabupaten Banyumas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada kelompok ternak yang masih aktif di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas, seperti Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kembaran, dan Kecamatan Sumbang. Waktu penelitian sejak Januari sampai dengan Juni 2024

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan variabel yang akan diteliti dan diamati oleh peneliti. Subjek pada penelitian ini adalah peternak yang tergabung dalam kelompok ternak sapi yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu kelompok ternak kelompok ternak lembu rizki, kelompok ternak margo mulyo, kelompok ternak tirta margo utomo, kelompok ternak mugil hasil, dan kelompok ternak lembu sejahtera.

Sedangkan objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tentang suatu hal yang objektif mengenai suatu variabel tertentu. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah praktik penyediaan fasilitas AUTS di Kabupaten Banyumas.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama penelitian atau objek penelitian.⁵⁷ Berbagai informasi tentang asuransi usaha ternak sapi akan diperoleh dari tempat penelitian yang didapat dari wawancara dengan pihak informan. Informan dalam penelitian ini adalah peternak dari kelompok ternak sapi yang ada di Kabupaten Banyumas dan Pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Informan tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas, diantaranya kelompok ternak lembu rizki yang ada di Desa Singasari Kecamatan Karanglewas, kelompok ternak Margo Mulyo di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturaden, kelompok ternak tirta margo utomo di Desa Limpakuwus Kecamatan Sumbang, kelompok ternak mugil hasil di Desa Karanggantung Kecamatan Sumbang, dan kelompok ternak lembu sejahtera di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang sudah tersedia sebelum penelitian dilakukan.⁵⁸

Sumber data sekunder dalam penelitian ini bisa didapat dari buku, dokumen, dan sumber referensi lain. Misalnya buku dari Rahmat Fadhil

⁵⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 132

⁵⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm.

dkk yang berjudul mengagas sistem asuransi pertanian syariah, buku tim penyusun buku perasuransian dari OJK, buku dari Andi Amran yang berjudul Asuransi Pengayom Petani, buku dari Agus Miswanto yang berjudul Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2 dan buku buku lain yang terkait dengan asuransi dan teori *maṣlahah*.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik mengumpulkan data dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipakai peneliti dalam mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitiannya ketika terjun ke lapangan.⁵⁹ Dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya dilakukan melalui:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan khusus dan penulisan secara sistematis terhadap beberapa fase yang akan dituju dalam rangka penelitian, yang tujuannya agar mendapat data yang diperlukan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.⁶⁰ Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu daerah yang terdapat Kelompok Ternak di Kabupaten Banyumas.

⁵⁹ Roimanson, Panjaitan, *Metodologi Penelitian* (Nusa Tenggara Timur:Jusuf Aryani Learning, 2017), hlm. 68-69.

⁶⁰ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 98.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses penghimpunan data secara langsung dengan tanya jawab antara peneliti dengan sumber data atau narasumber.⁶¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pihak terkait antara lain peternak yang menjadi anggota dalam kelompok ternak sapi di Kabupaten Banyumas dan Pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk mendapatkan data bagaimana praktik penyediaan AUTS pada kelompok ternak di Kabupaten Banyumas.

Pada teknik pengumpulan data dalam wawancara ini dilakukan dengan cara *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik untuk memilih dan mengambil data dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang terus menerus.⁶² Pengambilan sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit kemudian menjadi membesar, seperti halnya bola salju. Pengambilan sampel dilakukan dengan bantuan *key-informan* akan berkembang sesuai petunjuk yang diberikan. Dalam hal ini, peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses penghimpunan data melalui penelaahan sumber tertulis misalnya seperti buku, catatan, transkrip, surat

⁶¹ Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaingtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), hlm. 81

⁶² Nina Nurdiani, "Teknik sampling *snowball* dalam penelitian lapangan", *comtech*, Vol.5 No. 2, 2014, hlm. 1113, <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>, diakses pada 3 Januari 2024

kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya yang berisi data atau informasi yang dibutuhkan peneliti.⁶³ Dalam hal ini peneliti menghimpun dokumentasi dan perekaman suara dengan *handphone* ketika melakukan wawancara dengan peternak sapi yang ada di Kabupaten Banyumas. Sebagai penguat hasil wawancara peneliti.

F. Metode analisis data

Analisis data merupakan susunan aktivitas yang dilakukan peneliti setelah data tergabung, dan dikerjakan sedemikian rupa sampai pada kesimpulan.⁶⁴ Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode induktif, dimana metode berfikir yang dimulai dari fakta-fakta hasil pengamatan menuju teori. Pada tahapan ini data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenrannya yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam peneitian. Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang jelas dan akan mempermudah peneliti

⁶³ Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar metodologi*, hlm. 114

⁶⁴ Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar metodologi*, hlm. 121

dalam melakukan pengumpulan data sehingga memudahkan dalam pencarian apabila diperlukan.⁶⁵

b. Penyajian data

Penyajian data menjadi salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Tujuannya adalah agar mudah dipahami dan dianalisis sesuai tujuan yang diinginkan.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung dalam tahap pengumpulan data selanjutnya. Apabila Kesimpulan awal yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁶

Berdasarkan analisis tersebut, data-data akan diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya akan diperoleh jawaban atas permasalahan yang kemudian akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.⁶⁷ Dalam hal ini peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari objek fasilitas AUTS berdasarkan perspektif *masalah*.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 247

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 252

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 103-105.

BAB IV

PRAKTIK PENYEDIAAN FASILITAS ASURANSI USAHA TERNAK PADA KELOMPOK TERNAK DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*

A. Kelompok Ternak Sapi di Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak diantara 7°15' dan 7°37' Lintang Selatan dan antara 108°39' dan 109°27' Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.327,59 km². Secara administratif, Kabupaten Banyumas berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Tegal dan Kabupaten Semarang
2. Sebelah timur: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen
3. Sebelah Selatan: Kabupaten Cilacap
4. Sebelah Barat: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes

Terdapat 27 Kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas. Dengan banyaknya kecamatan di Kabupaten Banyumas tentu terdapat potensi di setiap desa atau kelurahannya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Kabupaten Banyumas sudah melakukan pendataan mengenai potensi desa sejak tahun 1980. Pelaksanaan pendataan potensi desa dilakukan secara rutin sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 10 tahun sehingga ketersediaan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dipantau secara berkala.⁶⁸ Data

⁶⁸ Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kabupaten Banyumas*, hlm. 3

potensi desa merupakan satu-satunya sumber data kewilayahan yang berisi beragam dan dapat memberi gambaran mengenai situasi di suatu wilayah.

Iklim dan curah hujan yang tinggi menjadikan bidang peternakan menjadi salah satu potensi yang ada di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data dari Badan Statistik Kabupaten Banyumas pada sektor peternakan terdapat 16.186 ekor populasi sapi potong, 2.572 ekor populasi sapi perah, dan 18.328 ekor domba. Maka dari itu banyaknya populasi hewan ternak mengakibatkan perlu adanya kelompok ternak agar sektor peternakan dapat dikelola dengan baik.

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas terdapat 86 kelompok ternak yang terdiri dari 77 kelompok ternak sapi potong dan 9 kelompok ternak sapi perah. Dari sekian banyaknya kelompok ternak, ternyata setelah dikunjungi banyak kelompok ternak yang sudah tidak aktif. Akan tetapi penulis menemukan 5 kelompok ternak yang masih aktif yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kelompok ternak yang masih aktif dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Kelompok Ternak di Kabupaten Banyumas

NO	Nama Kelompok Ternak	Alamat	Jumlah Anggota
1.	Kelompok Ternak Lembu Rizki	Desa Singasari Kecamatan Karanglewas	8
2.	Kelompok Ternak	Desa Kemutug Lor Kecamatan	35

	Margo Mulyo	Baturaden	
3.	Kelompok Ternak Tirta Margo Utomo	Desa Limpakuwus Kecamatan Sumbang	10
4.	Kelompok Ternak Tirta Margo Mukti	Desa Limpakuwus Kecamatan Sumbang	11
5.	Kelompok Ternak Mugi Hasil	Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang	21
6.	Kelompok Ternak Lembu Sejahtera	Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran	34

Berikut profil singkat dari kelompok ternak di Kabupaten Banyumas:

1. Kelompok Ternak Lembu Rizki

Kelompok ternak lembu rizki berada di RT 04 RW 02 Desa Singasari Kecamatan Karanglewas. Kelompok ternak ini dikukuhkan pada tahun 2008 dengan jumlah anggota awal sebanyak 15 orang. Akan tetapi pada tahun 2024 tersisa 8 orang anggota. Sapi yang ada di kelompok ternak ini kurang lebih sebanyak 35 ekor sapi yang terdiri dari sapi perah dan sapi potong.

2. Kelompok Ternak Margo Mulyo

Kelompok ternak Margo Mulyo didirikan pada tahun 1989. Terletak di Desa Kematug Lor Kabupaten Banyumas. Anggota awal kelompok ternak ini sebanyak 35 orang anggota, namun pada tahun 2024 berkurang sehingga jumlah anggota sebanyak 23 orang. Jumlah sapi yang ada di kelompok ini sebanyak 187 dengan jenis sapi perah.

3. Kelompok Ternak Tirto Margo Utomo

Kelompok Ternak Tirto Margo Utomo dikukuhkan pada tahun 1987 dan kelompok ini masih aktif hingga sekarang. Kelompok ternak ini berada di Desa Limpakuwus Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Pada awal pengukuhan jumlah anggota pada kelompok ternak ini sebanyak 20 orang, pada tahun 2024 jumlah anggota sebanyak 10 orang. Jumlah sapi yang ada di kelompok ini kurang lebih sebanyak 45 ekor sapi dengan jenis sapi perah.

4. Kelompok Tirto Margo Mukti

Kelompok Ternak Tirto Margo Mukti dikukuhkan pada tahun 1989 dan kelompok ini masih aktif hingga sekarang. Kelompok ternak ini berada di Desa Limpakuwus Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2024 jumlah anggota sebanyak 11 orang. Jumlah sapi yang ada di kelompok ini kurang lebih sebanyak 50 ekor sapi dengan jenis sapi perah.

5. Kelompok Ternak Mugi Hasil

Kelompok Ternak Mugi Hasil terletak di Desa Karang Gintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Kelompok ternak ini dikukuhkan pada tahun 2001 dengan jumlah anggota awal sebanyak 33 orang, akan tetapi pada tahun 2024 anggota di kelompok ini menjadi 21 orang. Jumlah sapi yang ada di kelompok ini sebanyak 57 ekor sapi dengan jenis sapi potong.

6. Kelompok Ternak Lembu Sejahtera

Kelompok ternak ini berada di Desa Bojongsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Kelompok Ternak Lembu Sejahtera di kukuhkan pada tahun 2007 dengan jumlah anggota 24 orang. Pada tahun 2024 terdapat penambahan jumlah anggota sehingga anggota di kelompok ini sebanyak 34 orang. Jenis sapi di kelompok ternak ini merupakan jenis sapi potong dengan jumlah populasi sebanyak 111 ekor sapi.

B. Praktik Fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi di Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/kpts/SR.210/08/2023 tentang bantuan premi AUTS, perusahaan pelaksana AUTS yang ditunjuk oleh pemerintah adalah PT. Asuransi Jasa Indonesia. Pendaftaran AUTS melibatkan berbagai pihak, mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Peternak yang tergabung dalam kelompok ternak didampingi oleh petugas peternakan atau dokter hewan dalam pengisian formulir yang telah disediakan dengan lengkap dan benar. Formulir AUTS ditandatangani oleh petugas peternakan atau dokter hewan dan ketua kelompok ternak. Pendaftaran AUTS dilengkapi dengan melampirkan surat keterangan kesehatan hewan dan foto ternak yang sudah terpasang eartag.
2. Perusahaan asuransi pelaksana kemudian melakukan pengecekan kelengkapan data pendaftaran peserta AUTS

3. Membayar premi asuransi sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan senilai Rp.200.000,- per ekor per tahun. Peternak membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi kedalam rekening asuransi pelaksana,dalam hal ini peternak hanya membayar sebesar Rp.40.000,-per ekor per tahun, sedangkan sisanya sebesar Rp.160.000,- akan dibayarkan dari pemerintah melalui APBN.
4. Polis asuransi diterbitkan oleh perusahaan pelaksana yang memuat nama peternak peserta dan kelompok ternak
5. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota membuat daftar peserta definitif AUTS
6. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi membuat rekapitulasi daftar peserta definitif dari masing masing kabupaten/kota.

Risiko yang ditanggung dalam AUTS yaitu:

1. Sapi mati karena beranak
2. Sapi kerbau mati karena penyakit: : anthrax, brucellosis, haemorrhagic septicaemia, infectious bovine rhinotracheitis, bovine tuberculosis, penyakit jembrana, surra, cysticercosis dan q-fever, bovine ephermeral fever, bovine diarrhea, dystocia.
3. Sapi mati karena kecelakaan
4. Sapi hilang karena kecurian

Terdapat ketentuan dalam ganti rugi yang dapat diberikan oleh perusahaan pelaksana program AUTS kepada peternak yaitu sebagai berikut:

1. Kematian ternak sapi yang diasuransikan disebabkan oleh penyakit atau risiko yang dijamin dalam polis
2. Kematian ternak sapi masih dalam jangka waktu pertanggungan yakni dalam jangka waktu satu tahun
3. Ganti rugi atas risiko kematian akibat sapi beranak dapat diberikan apabila kematian ternak dalam kurun waktu 4x24 jam setelah proses melahirkan
4. Apabila sapi hilang karena pencurian, maka penggantian klaim kepada peternak dikurangi risiko sendiri sehingga besaran yang dapat diganti oleh perusahaan pelaksana asuransi sebesar 30% dari nilai pertanggungan
5. Masa tunggu untuk ganti rugi atas risiko kematian penyakit yaitu 30 hari kalender sejak awal pertanggungan, apabila sapi mengalami kematian pada masa tunggu maka klaim tidak dapat diberikan

Apabila terjadi risiko terhadap ternak yang diasuransikan, klaim AUTS akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Polis telah diterbitkan oleh perusahaan asuransi pelaksana
2. Polis telah melewati masa tunggu 30 hari kalender untuk kematian ternak
3. Terjadi kematian ternak sapi dalam jangka waktu pertanggungan
4. Petugas dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan bersama dengan peternak mengisi formulir pengajuan klaim

Mekanisme dalam pengajuan klaim AUTS akibat kematian sebagai berikut:

1. Peternak menghubungi dokter hewan berwenang/dokter hewan pemerintah
2. Peternak didampingi dokter hewan membuat laporan klaim sesuai formulir AUTS secara lengkap dan benar dengan menyertakan berita acara kematian yang dilengkapi dengan bukti pendukung. Bukti pendukung dalam pengajuan klaim seperti foto kematian ternak yang terlihat jelas identitasnya, hasil pemeriksaan yang diketahui oleh dokter hewan, dan foto KTP peternak.

Pelaksanaan pembayaran klaim AUTS oleh perusahaan pelaksana dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak formulir pengajuan ditandatangani oleh tertanggung. Pembayaran klaim dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening aktif kelompok ternak. Perusahaan asuransi pelaksana memberikan pemberitahuan pembayaran klaim melalui nomor telepon tertanggung dalam hal ini peternak yang telah di daftarkan.

Praktik fasilitas AUTS pada masing-masing kelompok ternak sapi di Kabupaten Banyumas sangat beragam. Dari kelima kelompok ternak tersebut 4 diantaranya pernah mengikuti program AUTS, sedangkan 1 kelompok tidak mengikuti program AUTS sama sekali. Daftar kelompok ternak sapi yang mengikuti AUTS dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Daftar Kelompok Ternak Sapi yang Mengikuti AUTS

No	Nama Kelompok Ternak Sapi	Keikutsertaan Program AUTS	Jumlah ternak yang di ikutkan dalam AUTS
1.	Kelompok Ternak Lembu Rizki	Pernah mengikuti	32 ekor sapi
2.	Kelompok Ternak Margo Mulyo	Pernah mengikuti	23 ekor sapi
3.	Kelompok Ternak Tirto Margo Utomo	Pernah mengikuti	27 ekor sapi
4.	Kelompok Ternak Mugi Hasil	Belum Pernah mengikuti	-
5.	Kelompok Ternak Lembu Sejahtera	Pernah mengikuti	28 ekor sapi

Penulis akan menguraikan hasil wawancara antara penulis dengan anggota kelompok ternak sapi di Kabupaten Banyumas:

1. Kelompok Ternak Lembu Rizki

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung yang penulis lakukan dengan anggota kelompok ternak sapi lembu rizki pada tanggal 17 Januari 2024 dengan Bapak Khabib dan Bapak Sudir selaku ketua dan anggota kelompok ternak lembu rizki.

Kelompok ternak lembu rizki pernah mengikuti program AUTS selama kurang lebih 5 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2017. Pada tahun 2024 sejak awal penelitian belum ada informasi mengenai keikutsertaan program AUTS. Pada tahun 2022 jumlah sapi yang

diikutkan dalam program AUTS sebanyak 32 ekor sapi yang berumur lebih dari 1 tahun, masih produktif dan dalam keadaan sehat. Sapi dalam keadaan sehat dibuktikan dengan adanya surat keterangan sehat dari petugas kesehatan hewan. Dari 32 ekor sapi yang diikutkan terdiri dari dua jenis sapi yang berbeda yaitu sapi perah dan sapi potong. Sebelum mengikuti program AUTS, kelompok ternak lembu rizki mendapatkan sosialisasi dari dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Banyumas. Para peternak di kelompok ternak ini kemudian tertarik untuk mengikuti program AUTS.

Proses pendaftaran AUTS di kelompok ternak lembu rizki dibantu oleh pihak koperasi milba. Persyaratan dalam pendaftaran AUTS para peternak cukup menyerahkan fotokopi KTP. Para peternak yang memiliki jenis sapi perah mendapatkan bantuan premi sehingga peternak cukup membayar sebesar Rp,40.000,- per ekor per tahun. Pembayaran premi dipotong dari hasil setoran susu sapi yang disetorkan pada koperasi milba. Sedangkan pembayaran untuk sapi potong, peternak harus membayar secara mandiri tidak dipotong dari perolehan hasil setoran susu. Setelah melakukan serangkaian proses pendaftaran, sapi yang diikutkan asuransi akan dipasang eartag sebagai penanda bahwa sapi tersebut diikutkan program AUTS. Jenis risiko yang ditanggung AUTS adalah risiko kematian akibat beranak dan risiko kematian akibat sakit, apabila sapi mengalami sakit maka tidak dapat pertanggungn dari program AUTS.

Berdasarkan pengalaman mengikuti program AUTS, kelompok ternak lembu rizki pernah mengajukan klaim akibat kematian.⁶⁹ Jumlah sapi yang pernah diajukan klaim dalam kelompok ternak ini selama mengikuti program AUTS sebanyak 6 ekor sapi. Alasan pengajuan klaim pada kelompok ternak ini diakibatkan karena mati akibat beranak dan mati karena penyakit. Pengajuan klaim juga dibantu oleh pihak koperasi, para peternak hanya melaporkan kepada koperasi jika ada sapi yang mati.⁷⁰ Besaran nilai ganti rugi pada saat pengajuan klaim akan berbeda-beda tergantung akibat kematian sapi. Pada kelompok ternak ini, pernah mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.10.000.000. Akan tetapi ada juga yang mendapatkan hanya setengah dari nilai pertanggungan yakni Rp.5.000.000. Sapi yang benar-benar mati tanpa ada tindakan akan mendapatkan ganti rugi sepenuhnya pada saat perjanjian AUTS. Sedangkan kematian sapi yang sudah mengalami tindakan maka akan mendapatkan setengah dari nilai pertanggungan. Proses pencairan klaim sangatlah lama, memakan waktu hingga 6 bulan.

Para peternak beranggapan AUTS sangat membawa dampak positif karena jika sapi mengalami kematian maka akan mendapat klaim sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya dengan membeli sapi yang baru. Walaupun merasakan dampak positif peternak merasa keberatan jika program AUTS tetap dilanjutkan. Hal ini karena dalam

⁶⁹ Khabib (ketua kelompok ternak lembu rizki Desa Singasari Kecamatan Karanglewas), pada Rabu 17 Januari 2024

⁷⁰ Khabib (ketua kelompok ternak lembu rizki Desa Singasari Kecamatan Karanglewas), pada Rabu 17 Januari 2024

proses pengajuan klaim sangat lama, membutuhkan waktu hingga lebih dari enam bulan. Namun, jika proses pengajuan klaim hanya membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan peternak tidak keberatan jika melanjutkan program AUTS.⁷¹

2. Kelompok Ternak Margo Mulyo

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung yang penulis lakukan pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Bapak Wardo selaku ketua kelompok ternak margo mulyo.

Kelompok margo mulyo pernah mengikuti program AUTS. Dari ratusan sapi yang ada pada tahun 2022, jumlah sapi yang diikuti dalam program AUTS hanya sebanyak 23 ekor sapi yang berumur lebih dari 1 tahun.⁷² Tidak semua peternak di kelompok ternak ini tertarik untuk mengikuti program AUTS. Namun, Sebagian peternak di kelompok ternak ini kemudian tertarik untuk mengikuti program AUTS. Jenis sapi yang di ikutkan dalam kelompok ini adalah jenis sapi perah. Hanya sapi betina yang diikuti dalam program, sapi jantan tidak diikuti. Hal ini karena jenis sapi perah betina ada risiko kematian yang tinggi akibat melahirkan. Sebelum mengikuti program AUTS, kelompok ternak margo mulyo mendapatkan sosialisasi program AUTS terlebih dahulu dari dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Banyumas.

⁷¹ Sudir (anggota kelompok ternak lembu rizki Desa Singasari Kecamatan Karanglewas), pada Rabu 17 Januari 2024

⁷² Wardo (ketua kelompok ternak margo mulyo Desa Kemitug Lor), pada Kamis 18 Januari 2024

Proses pendaftaran AUTS di kelompok ternak margo mulyo dibantu oleh pihak koperasi pesat (peternak satria). Persyaratan dalam pendaftaran AUTS para peternak cukup menyerahkan fotokopi KTP kepada pihak koperasi. Para peternak mendapatkan bantuan premi sehingga peternak cukup membayar sebesar Rp,47.000/tahun. Tambahan Rp.7000 digunakan untuk biaya administrasi. Pembayaran premi dipotong dari hasil setoran susu sapi yang disetorkan kepada koperasi pesat sehingga peternak tidak mengeluarkan uang tunai selama proses pendaftaran. Setelah melakukan serangkaian proses pendaftaran yang dibantu oleh koperasi pesat, sapi yang diikutkan asuransi akan dipasang eartag sebagai penanda bahwa sapi tersebut diikutkan program AUTS. Jenis risiko yang ditanggung AUTS berupa risiko kematian akibat beranak dan risiko kematian akibat sakit.

Kelompok ternak margo mulyo pernah mengajukan klaim AUTS.. Pengajuan klaim AUTS di kelompok ini karena kematian sapi akibat beranak dan kematian akibat sakit. Selama mengikuti program AUTS kelompok ternak ini belum pernah mengajukan klaim akibat pencurian atau bencana alam. Jumlah sapi yang pernah diajukan klaim sebanyak 5 ekor sapi . Pengajuan klaim juga dibantu oleh pihak koperasi pesat, para peternak hanya melaporkan kepada koperasi jika ada sapi yang mati, kemudian koperasi pesat membantu membuat berkas persyaratan pengajuan klaim. Proses pencairan klaim juga berlangsung sangat lama, memakan waktu hingga bertahun-tahun.

Para peternak di kelompok ternak margo mulyo beranggapan AUTS sangat membawa banyak manfaat karena jika sapi mengalami kematian dan sapi tersebut sudah diikutkan program AUTS maka akan mendapat klaim, sehingga peternak merasa lebih aman selama menjalankan usaha ternak sapi. Peternak di kelompok ternak margo mulyo tidak merasa keberatan sama sekali jika program ini tetap dilanjutkan walaupun dalam proses pengajuan klaim sangat lama. Bahkan peternak di kelompok ternak ini masih menunggu kelanjutan program AUTS di tahun 2024.⁷³

3. Kelompok Ternak Tirto Margo Utomo

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung yang penulis lakukan pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Bapak Wartum selaku ketua kelompok ternak tirto margo utomo.

Kelompok tirto margo utomo pernah mengikuti program AUTS. Pada tahun 2022 jumlah sapi yang diikutkan dalam program AUTS hanya sebanyak 27 ekor sapi betina yang sudah berumur lebih dari 1 tahun yang masih produktif. Jenis sapi yang diikutkan dalam kelompok ini adalah jenis sapi perah. Sebelum mengikuti program AUTS, kelompok ternak ini sudah mendapatkan sosialisasi program AUTS terlebih dahulu dari dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Banyumas. Peternak di kelompok ternak ini kemudian tertarik untuk mengikuti program AUTS karena risiko kematian akibat melahirkan tergolong tinggi. Jenis risiko yang ditanggung

⁷³ Wartu (ketua kelompok ternak margo mulyo Desa Kematug Lor), pada Kamis 18 Januari 2024

AUTS berupa risiko kematian akibat beranak dan risiko kematian akibat sakit, s risiko bencana alam dan sapi hilang akibat dicuri.

Proses pendaftaran AUTS di kelompok ternak tirtomargo utomo dilakukan secara mandiri. Ketua ternak mengumpulkan uang untuk pembayaran premi sebesar Rp.40.000/ekor yang kemudian akan dibayarkan kepada pihak asuransi. Persyaratan dalam pendaftaran AUTS para peternak hanya menyerahkan fotokopi KTP dan mengisi formulir pendaftaran yang dibantu oleh dokter hewan dan pegawai dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Banyumas. Setelah melengkapi berkas pendaftaran sapi yang diikutkan asuransi akan dipasang eartag untuk penanda bahwa sapi tersebut diikutkan program AUTS.

Selama mengikuti program kelompok ternak tirtomargo utomo Kelompok ternak ini tidak pernah mengajukan klaim akibat hilang karena dicuri dan bencana alam. Akan tetapi kelompok ternak ini pernah mengajukan klaim kematian sapi akibat penyakit dan beranak sebanyak 5 ekor sapi. Pada saat proses pengajuan klaim, peternak melengkapi berkas persyaratan secara mandiri. Berkas persyaratan berupa surat kematian sapi yang di tandatangani oleh dokter hewan dilengkapi dengan foto sapi yang sudah mati dan ktp peternak.

Para peternak di kelompok ternak tirtomargo utomo beranggapan AUTS sangat memberikan manfaat bahkan peternak beranggapan tidak apa-apa jika tetap membayar Rp.40.000/tahun daripada kehilangan sapi akibat mati dan mengalami kerugian yang nilainya mencapai puluhan

juta.⁷⁴ Akan tetapi peternak di kelompok ternak tirta margo utomo juga mengeluhkan terkait pembayaran klaim yang prosesnya sangat lama. Pada tahun 2022 ada satu sapi yang mati tetapi peternak tidak mengajukan klaim karena merasa repot dan proses pencairan yang lama. Jika pada tahun 2024 program AUTS dilanjutkan maka anggota di kelompok ternak tirta margo utomo belum tentu tertarik karena peternak akan melihat terlebih dahulu perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Banyumas.⁷⁵

4. Kelompok Ternak Tirta Margo Mukti

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung yang penulis lakukan pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Bapak Tirkam selaku ketua kelompok ternak tirta margo mukti.

Kelompok tirta margo mukti pernah mengikuti program AUTS. Pada tahun 2022 jumlah sapi yang diikutkan dalam program AUTS hanya sebanyak 21 ekor sapi betina yang sudah berumur lebih dari 1 tahun yang masih produktif. Jenis sapi yang diikutkan dalam kelompok ini adalah jenis sapi perah. Sebelum mengikuti program AUTS, kelompok ternak ini sudah mendapatkan sosialisasi program AUTS terlebih dahulu dari dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Banyumas. Peternak di kelompok ternak ini kemudian tertarik untuk mengikuti program AUTS. Jenis risiko

⁷⁴ Wartum (ketua kelompok ternak tirta margo utomo Desa Limpakuwus), pada Kamis 18 Januari 2024

⁷⁵ Wartum (ketua kelompok ternak tirta margo utomo Desa Limpakuwus), pada Kamis 18 Januari 2024

yang ditanggung AUTS berupa risiko kematian akibat beranak dan risiko kematian akibat sakit, risiko bencana alam dan sapi hilang akibat dicuri.

Proses pendaftaran AUTS di kelompok ternak tirtomargo utomo dilakukan secara mandiri. Ketua ternak mengumpulkan uang untuk pembayaran premi sebesar Rp.40.000/ekor yang kemudian akan dibayarkan kepada pihak asuransi. Persyaratan dalam pendaftaran AUTS para peternak hanya menyerahkan fotokopi KTP dan mengisi formulir pendaftaran yang dibantu oleh dokter hewan dan pegawai dinas perikanan dan peternakan. Setelah melengkapi berkas pendaftaran sapi yang diikutkan asuransi akan dipasang eartag untuk penanda bahwa sapi tersebut diikutkan program AUTS.

Selama mengikuti program kelompok ternak tirtomargo mukti pernah mengajukan klaim kematian sapi akibat penyakit dan beranak sebanyak 6 ekor sapi. Pada saat proses pengajuan klaim, peternak melengkapi berkas persyaratan secara mandiri. Berkas persyaratan berupa surat kematian sapi yang ditandatangani oleh dokter hewan dilengkapi dengan foto sapi yang sudah mati dan ktp peternak. Para peternak di kelompok ternak tirtomargo utomo beranggapan AUTS sangat memberikan manfaat.⁷⁶ Jika pada tahun 2024 program AUTS dilanjutkan maka anggota di kelompok ternak tirtomargo mukti sangat tertarik untuk mengikuti AUTS.⁷⁷

⁷⁶ Tirkam (ketua kelompok ternak tirtomargo mukti Desa Limpakuwus), pada Selasa 28 Mei 2024

⁷⁷ Tirkam (ketua kelompok ternak tirtomargo mukti Desa Limpakuwus), pada Selasa 28 Mei 2024

5. Kelompok Ternak Mugi Hasil

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung yang penulis lakukan pada tanggal 29 Januari 2024 dengan Bapak Anto selaku Sekretaris kelompok ternak mugi hasil.

Kelompok ternak mugi hasil belum pernah sama sekali mengikuti program AUTS. Kelompok ternak ini sudah pernah mendapatkan sosialisasi program AUTS dari dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Banyumas. Akan tetapi peternak di kelompok ini tidak tertarik untuk mengikuti program AUTS.

Para peternak di kelompok ternak mugi hasil beranggapan program AUTS program yang bagus untuk jenis sapi perah, karena sapi yang ada di kelompok ternak mugi hasil merupakan jenis sapi potong maka peternak tidak terlalu mementingkan AUTS.⁷⁸ Risiko kematian sapi potong tergolong kecil, walaupun sapi yang ada di kelompok ternak mugi hasil untuk pembibitan. Selain itu biaya operasional dalam kelompok ternak ini termasuk tinggi karena selain untuk pakan sapi juga harus menyewa lahan, sehingga peternak merasa keberatan jika harus membayar premi asuransi walaupun untuk jangka waktu satu tahun.⁷⁹

⁷⁸ Anto (sekretaris kelompok ternak mugi hasil Desa Karanggintung), pada Senin 29 Januari 2024

⁷⁹ Anto (sekretaris kelompok ternak mugi hasil Desa Karanggintung), pada Senin 29 Januari 2024

6. Kelompok Ternak Lembu Sejahtera

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung yang penulis lakukan pada tanggal 29 Januari 2024 dengan Bapak Rasum selaku Ketua kelompok ternak lembu sejahtera.

Kelompok ternak lembu sejahtera pernah mengikuti program AUTS selama 2 tahun saja, terhitung sejak tahun 2017. Kelompok ternak ini mengetahui adanya program AUTS karena mendapatkan sosialisasi dari dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Banyumas. Berdasarkan sosialisasi tersebut kemudian sebagian anggota di kelompok ternak ini tertarik untuk mengikuti program AUTS. Selain itu, peternak dikelompok ternak ini pernah mendapatkan bantuan sapi sehingga ada beberapa peternak yang diwajibkan untuk mengikuti program AUTS sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Proses pendaftaran AUTS pada kelompok ternak lembu sejahtera dilakukan secara mandiri yang dibantu oleh dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Banyumas.⁸⁰

Jumlah sapi dari kelompok ternak lembu sejahtera yang pernah diikuti dari AUTS sebanyak 28 ekor yang terdiri dari sapi jantan dan sapi betina. Selama mengikuti program AUTS kelompok ternak lembu sejahtera tidak ada yang mengajukan klaim sama sekali. Jumlah premi yang dibayarkan oleh peternak di kelompok ternak lembu sejahtera berbeda beda tergantung jenis kelamin sapi. Pembayaran premi untuk sapi betina sebesar Rp.40.000/ekor, sedangkan untuk sapi jantan sebesar

⁸⁰ Rasum (ketua kelompok ternak lembu sejahtera Desa Bojongsari), pada hari Kamis 18 Januari 2024

Rp.200.000. Jenis sapi betina akan mendapat subsidi bantuan dari pemerintah, sedangkan jenis sapi jantan tidak mendapat subsidi. Jenis sapi jantan merupakan jenis sapi yang paling banyak di kelompok ternak ini, sehingga peternak tetap membayar premi sebesar Rp.200.000 secara mandiri.

Peternak di kelompok ternak lembu sejahtera berpendapat jika mereka tidak tertarik untuk mengikuti program AUTS. Hal ini karena peternak merasa tidak merasakan manfaat dari adanya AUTS, sehingga mengikuti program AUTS hanya 2 tahun saja.⁸¹ Selain itu, di kelompok ternak lembu sejahtera merupakan jenis sapi potong, yang artinya proses untuk merawat sapi sekitar 8 bulan yang kemudian akan dijual ketika Idul Adha. Padahal lama pertanggungjawaban dari AUTS selama satu tahun. Jika sapi mengalami sakit maka para peternak langsung menjual sapi sehingga tidak mengalami kerugian akibat kematian. Para peternak yang memiliki jenis sapi jantan juga enggan untuk membayar premi, karena selain mahal peternak merasa repot untuk mengurus AUTS yang manfaatnya belum tentu dapat dirasakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada kelima kelompok ternak sapi di Kabupaten Banyumas, maka daftar kelompok ternak yang sudah pernah mengikuti program AUTS dan mengajukan klaim selama program AUTS berjalan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁸¹ Rasum (ketua kelompok ternak lembu sejahtera Desa Bojongsari), pada hari Kamis 18 Januari 2024

Tabel 4.3

Daftar Kelompok yang pernah mengikuti AUTS

No	Nama Kelompok Ternak Sapi	Pengajuan Klaim	Jumlah ternak yang di klaim	Penyebab
1.	Kelompok Ternak Lembu Rizki	Pernah	6 ekor sapi	Mati akibat beranak dan mati akibat sakit
2.	Kelompok Ternak Margo Mulyo	Pernah	5 ekor sapi	Mati akibat beranak dan mati akibat sakit
3.	Kelompok Ternak Tirto Margo Utomo	Pernah	5 ekor sapi	Mati akibat beranak dan mati akibat sakit
4.	Kelompok Ternak Tirto Margo Mukti	Pernah	6 ekor sapi	Mati akibat sakit
4.	Kelompok Ternak Lembu Sejahtera	Belum Pernah	-	-

C. Analisis *Maşlahah* Terhadap Praktik Fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi di Kabupaten Banyumas

Dalam pelaksanaan usaha ternak sapi, terdapat hambatan-hambatan yang mungkin akan dialami peternak selama menjalankan usaha ternaknya.

Hambatan tersebut diantaranya:

- a. biaya operasional yang tinggi,
- b. keterbatasan modal usaha
- c. adanya risiko usaha seperti kematian sapi, sapi terkena penyakit, dan hilang.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap peternak yaitu dengan program APTS. Program APTS masih sangat diperlukan, maka dari itu perlu perhatian khusus dari pemerintah sebagai jembatan antara peternak dengan perusahaan pelaksana APTS agar program tersebut tetap berlanjut. Manfaat adanya program APTS akan membantu modal usaha apabila peternak mengalami risiko kehilangan akibat pencurian, bencana alam, dan kematian sapi akibat penyakit atau melahirkan.

Berdasarkan kaidah:

Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan

Program APTS menjadi salah satu program dalam rangka merealisasikan tujuan syara'. Dengan kata lain program APTS merupakan bentuk dari menjaga harta dari risiko-risiko kerugian yang bisa terjadi dalam menjalankan usaha ternak sapi. Program APTS meminimalisir kerugian materil yang akan dirasakan peternak apabila ternaknya mengalami risiko yang tidak terduga.

Berdasarkan pendapat ulama ushul, *maṣlahah* merupakan salah satu metode yang digunakan pada saat melakukan penetapan hukum. *Maṣlahah* dapat mengandung dua makna yaitu membawa manfaat atau menolak

الضَّرُّ يُزَالُ

kemudharatan dalam. Maka dari itu, dalam menetapkan sebuah hukum dituntut untuk selalu memperthatikan kemaslahatan. Hal ini karena tujuan shari' (Allah SWT dan Rasul-Nya) dalam memberikan syariat adalah untuk kemaslahatan manusia.⁸²

Syarat-syarat *maṣlahah* agar dapat dijadikan *hujjah* dalam istinbath hukum:

1. *Maṣlahah* harus benar-benar menghasilkan kemaslahatan atau tidak berdasar dengan mengada-ngada. Artinya, pembentukan *maṣlahah* harus benar benar memberikan kemanfaatan dan bukan didasari atas peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Realisasi program AUTS sudah benar-benar memberikan kemanfaatan bagi sebagian peternak di Kabupaten Banyumas, karena tidak semua peternak mendapatkan kemanfaatan dari adanya program tersebut. Manfaat yang diperoleh peternak sapi di Kabupaten Banyumas sejak mengikuti AUTS yaitu:
 - a. peternak merasakan ketentraman dan ketenangan dalam melakukan usaha ternaknya.
 - b. peternak juga mendapatkan bantuan premi asuransi dari pemerintah, sehingga tidak terlalu terbebani ketika harus membayar premi. Jika dilihat dari jumlah keikutsertaan pada masing masing kelompok ternak, rata-rata peternak memiliki 3 sampai 5 ekor sapi dengan jenis sapi betina sehingga peternak hanya membayar sebesar Rp.120.000,- Rp.200.000,. per ekor per tahun. Hampir semua peternak di

⁸² Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Mitra Pustaka: Yogyakarta, 2012), hlm 71

Kabupaten Banyumas mendapatkan subsidi pemerintah kecuali kelompok ternak lembu sejahtera karena sapi yang diikutkan AUTS diperoleh dari bantuan pemerintah sehingga peternak harus membayar sendiri. Adanya subsidi dari pemerintah tentu sangat bermanfaat bagi peternak.

c. Peternak jika mendapatkan ganti rugi akibat kematian sapi

Berdasarkan manfaat diatas maka para peternak terhindar dari kemudharatan berupa risiko kerugian akibat melakukan usaha ternak sapi.

2. *Maşlahah* itu harus bersifat umum, bukan bersifat individu. Program AUTS bersifat umum, artinya semua peternak sapi yang ada di Kabupaten Banyumas dapat mengikuti program tersebut. Selain itu, efek domino dari adanya AUTS adalah sebagai alternatif pengurangan impor produk yang berkaitan dengan sapi seperti susu atau daging sehingga dapat mendukung program swasembada pangan. Adanya pengurangan impor maka akan berdampak pada seluruh masyarakat bukan hanya peternak saja.
3. *Maşlahah* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam, apabila bertentangan maka tidak dapat dikatakan sebagai *maşlahah*. Pembentukan program AUTS tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tujuan asuransi adalah untuk tolong menolong dan untuk mengurangi kemudharatan. Pembentukan program AUTS juga bertujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada peternak dalam menghadapi usaha ternak sapi. Hal ini sesuai

dengan tujuan dalam penetapan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

4. *Maṣlaḥah* hanya berlaku dalam bidang muamalat bukan dalam masalah ibadah dan akidah. Program AUTS merupakan kegiatan muamalat bukan masalah ibadah.

Para ulama ushul fiqh membagi *maṣlaḥah* dalam 3 bagian berdasarkan tingkat kebutuhan manusia.

- a. *maṣlaḥah daruriyah*, dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, apabila hak asasi manusia tidak dirapkan maka tatanan kehidupan manusia akan rusak.
- b. *maṣlaḥah hajiyyah* merupakan kategori kebutuhan sekunder, jika suatu perbuatan tidak terwujud maka tidak mengancam keselamatan tetapi dapat membawa kesulitan. Dalam kategori ini perkara mubah diperbolehkan, seperti transaksi dalam bermuamalah.
- c. *maṣlaḥah tahṣiniyyah* merupakan kebutuhan tersier apabila suatu tindakan tidak terwujud maka tidak akan mengancam kehidupan manusia atau menimbulkan kesulitan.

Berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, program AUTS pada kelompok ternak di Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori *maṣlaḥah hajiyyah*. Hal ini karena dalam program AUTS bukan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak akan menjadikan kehidupan peternak menjadi rusak. Jika tidak ada program AUTS sebagian peternak akan merasakan kesulitan apabila sapi peliharaannya mengalami risiko usaha

seperti risiko kematian. Adanya program AUTS terbukti telah menghilangkan kesulitan bagi peternak dengan cara mengajukan klaim ganti rugi apabila kehilangan sapi/nya akibat mati.

Pelaksanaan program AUTS memang membawa *maṣlahah*, akan tetapi jika dilihat dari kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kemasfdatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan⁸³

Pelaksanaan AUTS di Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya efektif, karena tidak semua peternak mengikuti program AUTS. Peternak di kelompok ternak mugil hasil dan kelompok ternak lembu sejahtera enggan untuk membayar program AUTS. Peternak lebih mementingkan biaya operasional untuk pakan ternak dan biaya sewa. Selain itu jika dilihat dari pendapat peternak dari kelompok ternak lembu rizki, pembayaran klaim membutuhkan waktu yang sangat lama hal ini menjadi alasan untuk tidak menjadi peserta AUTS.

Program AUTS jika dilihat dari *maṣlahah* yang berkaitan dengan syariat, maka termasuk dalam kategori *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah mursalah* merupakan tindakan yang dapat mendatangkan manfaat dan menghindari keburukan, selain itu tidak ada petunjuk syara' secara khusus namun perbuatan tersebut harus selaras dengan tujuan syara. Berdasarkan pendapat ulama maliki dan sebagian ulama syafi'i, *maṣlahah mursalah* dapat menjadi hujjah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

⁸³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih* (Jakarta: Prenadamedia grup, 2006), hlm. 163

1. *maṣlaḥah mursalah* hendaknya merupakan maslahat yang haikiki dan bersifat umum yang bisa diterima oleh akal.
2. maslahat harus benar-benar sejalan dengan tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum dan tidak bertentangan dengan nash yang sudah ada.
3. *Maṣlaḥah* itu harus dalam kondisi yang diperlukan, apabila tidak ada maka akan mendapat kesulitan hidup.⁸⁴

Program AUTS tidak disebutkan secara jelas dalam al-qur'an maupun hadis akan tetapi program AUTS pada kelompok ternak di Kabupaten Banyumas sangat membawa manfaat. Jika dilihat dari syarat diatas maka program AUTS bersifat umum dan dapat diterima oleh akal sehat karena sebagai bentuk perlindungan terhadap peternak. Selain itu, program AUTS sudah sejalan dengan tujuan Allah SWT. Tujuan yang dimaksud adalah dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Program AUTS menjadi salah satu cara dalam rangka menjaga harta atau *hifz al maal*.

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta; Kencana, 2012), hlm 67

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap praktik penyediaan fasilitas asuransi usaha ternak sapi perspektif *maṣlahah* maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penyediaan fasilitas AUTS pada setiap kelompok ternak sapi di Kabupaten Banyumas dilaksanakan sejak tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, 5 dari 6 kelompok ternak pernah mengikuti program AUTS. Kelompok ternak yang paling sering mengikuti program AUTS adalah kelompok ternak sapi dengan jenis sapi perah. Sedangkan jenis sapi potong tidak terlalu membutuhkan program AUTS. Pendaftaran program AUTS pada setiap kelompok ternak berbeda-beda, ada yang melalui koperasi dan ada juga yang mandiri. Peternak akan mendapat subsidi dari pemerintah apabila memiliki sapi dengan jenis kelamin betina, sedangkan sapi jenis kelamin jantan tidak mendapat subsidi bantuan premi. Dalam penerapannya AUTS memberikan dampak positif kepada peternak terutama bagi peternak yang sudah pernah mendapatkan ganti rugi. Proses pengajuan klaim di setiap kelompok ternak juga berbeda-beda. Akan tetapi proses pencairan klaim banyak yang mengalami keterlambatan dari perusahaan asuransi pelaksana. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi peternak sehingga sebagian peternak enggan untuk melanjutkan menjadi peserta AUTS.

2. Analisis kemaslahatan terhadap praktik penyediaan fasilitas AUTS disimpulkan bahwa penyediaan fasilitas AUTS sudah sesuai dengan teori *maṣlahah*. Hal ini karena penyediaan fasilitas AUTS benar-benar memberikan kemanfaatan untuk peternak di Kabupaten Banyumas. Program ini sudah memberikan rasa aman kepada peternak dan peternak juga mendapatkan bantuan premi sehingga tidak terlalu memberatkan ketika harus membayar premi. Selain itu, program AUTS mengurangi kesulitan permodalan bagi peternak yang ternaknya mengalami kematian. Program AUTS termasuk dalam tingkatan *maṣlahah hajjiyah*. Hal ini karena dalam program AUTS bukan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak mengancam keselamatan peternak. Akan tetapi, jika tidak ada program AUTS maka peternak akan merasakan kesulitan apabila usahanya mengalami kerugian.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian terhadap praktik penyediaan fasilitas AUTS pada kelompok ternak di Kabupaten Banyumas, maka terdapat beberapa rekomendasi dan masukan khususnya kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan program AUTS, yaitu:

1. Pemerintah diharapkan mengkaji ulang terkait penerapan program AUTS, harapan dari adanya pengkajian menjadikan penerapan AUTS menjadi lebih baik lagi kedepannya.
2. Pemerintah diharapkan melakukan seleksi ulang terhadap perusahaan asuransi pelaksana. Jika memungkinkan perusahaan asuransi tidak harus

berasal dari BUMN atau BUMD dan berasal dari lembaga asuransi syariah.

3. Perusahaan pelaksana program AUTS hendaknya menambahkan risiko sakit dalam pengajuan klaim AUTS
4. Peternak hendaknya memanfaatkan dengan baik dari adanya program AUTS, karena risiko kematian sapi tetap ada sehingga dengan menjadi peserta AUTS akan meminimalisir kerugian usaha ternaknya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Warson Munawwir. *kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dawabit al Maslahah fi al Syariat al Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1410 H/1990 M.
- Ardi, Sahibul, "Konsep masalah dalam perspektif ushuliyin". *An-Nahdah-Jurnal ilmiah keagamaan dan kemasyarakatan*. Vol.10 No.2. 2017. <https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdah/article/view/54>, diakses pada 22 April 2024
- Asri, Yenni Saputri, "Tingkat Kepuasan Peternak Terhadap Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di Desa Selli, Kecamatan Bengo Kabupaten Bone", *Skripsi* Makasar: Universitas Hasanuddin, 2021, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11640/>, diakses pada 24 Desember 2023
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sisial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dahiri dan Ricka Wardianingsih. "Riview Asuransi Usaha Ternak Sapi". *Buletin APBN*. Vol. IV. 2019. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-94.pdf>. diakses pada 24 Desember 2023 Diakses dari: pada 3 Januari 2024
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah fikih*. Jakarta: Prenadamedia grup, 2006.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, dkk. *Hukum Asuransi*, Bandarlampung: Pusaka Media, 2023.
- Fadhil, Rahmat, dkk. *Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah*. Aceh: Syiah Kuala Univerity Press, 2020
- Fauziah, Irma, dkk. "Kersediaan peternak membayar premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah". *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol. 40 No. 2. 2022. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/jae/article/view/3438>, diakses pada 24 Desember 2023.

- Fawaid, Imam. "Konsep pemikiran Ath-Thufi tentang masalah sebagai metode istinbath hukum islam". *jurnal lisan al-hal*. Vol.8, No. 2. 2014. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/138>, diakses pada 22 April 2024
- Hardiyanti, Syanti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) (Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, <http://repository.radenintan.ac.id/7595/1/SKRIPSI.pdf>, diakses pada 29 Januari 2024.
- Hardiyanti, Titi. "Persepsi peternak terhadap program asuransi usaha ternak sapi (AUTS) di Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone". *Skripsi*. Makasar:Universitas Hasanudin, 2021
- Isnaini. "*Mashlahah al-Mursalah* sebagai Dalil dan Metode Istinbath". *Jurnal of Islamic Studies*. Vol. 16, No. 2. 2020. <http://www.journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/view/175/pdf>, diakses pada 22 April 2024
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmi. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Kubro, Ahmad Ilham, dkk. "Sikap peternak terhadap program asuransi usaha ternak sapi di kecamatan kunir lumajang pada tahun 2019", *jurnal penyuluhan pembangunan*. Vol.1, No.2. 2019. <http://jurnal.polbangtanmalang.ac.id/index.php/jppm>, diakses pada 25 April 2024.
- Kurniawan, Agung Widhi, dan Zarah Puspitaingtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

- Nurdiani, Nina. Teknik sampling *snowball* dalam penelitian lapangan. *comtech*, Vol.5 No. 2. 2014. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>. diakses pada 3 Januari 2024
- Panjaitan, Roimanson. *Metodologi Penelitian*. Nusa Tenggara Timur: Jusuf Aryani Learning, 2017.
- Pasaribu, Muksana. “*Maṣṭalah* dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum islam”. *Jurnal Justitia*, Vol.1, No.04. 2014. <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23/23>, diakses pada 22 April 2024
- Prasetyo, Agus Subhan. “Respon Peternak Terhadap Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di Kecamatan Getasan”. *Jurnal Agrica*. Vol. 15 No. 2. 2022. <https://doi.org/10.31289/agrica.v15i2.6917>. diakses pada 22 Februari 2024
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermasa, 1996.
- Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Mitra Pustaka: Yogyakarta, 2012.
- Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Jakarta:Djambatan, 1986.
- Rahman, Fadlur. “Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi, Paiton, Kabupaten Probolinggo dan Tinjauan *Maṣṭalah Muṣṭalah*”. *Skripsi*. Malang:Universitas Maulana Malik Ibrahim. 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11361/>, diakses pada 22 Februari 2024
- Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka, 2017.
- Shiddieqy, Tengku Muhhamad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulaiman, Andi Amran, dkk. *Asuransi Pengayom Petani*. Jakarta: IAARD PRESS, 2018.
- Suswanto, M. Hajir, dkk. “Asuransi Usaha Ternak Sapi: Implementasi dan Tinjauan Hukum Asuransi”. *Indonesia Law Reform Journal*. Vol. 1, No 2, 2021. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.17098>, diakses pada 21 Februari 2024.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta; Kencana, 2012.
- Syukur, Syamsinar, dkk. “Factors related to farmer motivation in following the cattle business insurance program”. *Journal of critical reviews*. Vol.7, 2020. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4952/> , diakses pada 5 Juni 2024.
- Tim penerjemah al-Qur’an Kemenag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Exagrafika, 2009
- Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kabupaten Banyumas dalam angka 2023*, Banyumas: CV. Prima Puspa Sari, 2023.
- Tim Penyusun Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, *Peternakan dalam angka 2022*, Jakarta: Badan Pusat statistik, 2022.
- Umar, Husein. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maṣlaḥah Al Mursalah* (Kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum islam). Aceh: Turats, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Kelompok Ternak di Kabupaten Banyumas

1. Sejak kapan kelompok ternak dikukuhkan?
2. Berapa banyak anggota kelompok ternak?
3. Berapa sapi yang ada di kelompok ternak?
4. Apakah anggota kelompok ternak mengetahui program AUTS?
5. Apakah dari pemerintah sudah pernah mengadakan sosialisasi tentang AUTS?
6. Apakah sudah pernah mengikuti program AUTS?
7. Bagaimana proses pendaftaran AUTS?
8. Apa saja persyaratan pendaftaran AUTS?
9. Berapa premi yang dibayar peternak kepada perusahaan pelaksana AUTS?
10. Berapa jumlah sapi betina yang ikut program AUTS?
11. Berapa jumlah sapi jantan yang ikut program AUTS?
12. Apakah sudah pernah mengajukan klaim AUTS?
13. Bagaimana pengajuan klaim AUTS?
14. Apa saja risiko yang di tanggung AUTS?
15. Apakah peternak keberatan dengan adanya program AUTS?
16. Apakah adanya AUTS memberikan manfaat bagi peternak?

Lampiran 2



Wawancara dengan kelompok ternak
lembu rizki




Wawancara dengan kelompok ternak
tirto margo utomo



Wawancara dengan kelompok ternak
margo mulyo



Wawancara dengan kelompok ternak
mugi hasil





Wawancara dengan kelompok ternak
lembu sejahtera



Dokumentasi



Dokumentasi



Dokumentasi



IKHTISAR PERTANGGUNGAN (POLICY SCHEDULE)

Nomor Polis : 409.230.110.22.00046/100/000 Baru
Nama Tertanggung : KEMENTERIAN PERTANIAN RI (AUTS/K) Kabupaten Banyumas QQ KELOMPOK
TERNAK TIRTO MARGO UTOMO QQ PETERNAK
Alamat Tertanggung : Desa Limpakuwus, RT 002/RW 003, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas
Koordinat : -7.298750641990927, 109.2450623689726
Desa : LIMPAKUWUS
Kecamatan : Sumbang
Kabupaten : Kabupaten Banyumas
No. Identitas Ternak (eartag) : TERLAMPIR
No. KTP Peternak : TERLAMPIR

Lokasi (Alamat) ternak/objek yang dipertanggungkan
Desa : TERLAMPIR
Kecamatan : TERLAMPIR
Jumlah Peternak : TERLAMPIR
Total Jumlah Ternak : TERLAMPIR

Jangka Waktu Pertanggungan : 05 November 2022 s/d 05 November 2023
Kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada

Jumlah Ternak	Harga Pertanggungan	Suku Premi	Premi Total
27	Rp. 270,000,000.00	2%	Rp. 5,400,000.00
Biaya Meteral Rp 10,000,-		Biaya Meterai Polis (*)	Rp. 10,000.00
		Biaya Meterai Kuitansi (**)	Rp. 10,000.00
		Jumlah Seluruhnya	Rp. 5,420,000.00

- Keterangan
- *) Sesuai UU No. 10 Tahun 2020 tentang pengenaan biaya Meterai
 - **) Biaya Meterai kwitansi dikenakan untuk transaksi pembayaran premi diatas Rp. 5.000.000,-

Polis ini menjamin ternak atas risiko kematian (karena penyakit, kecelakaan & melahirkan) dan kehilangan (Pencurian).
Risiko Sendiri : 30% dari harga pertanggungan untuk klaim pencurian

Klausula / Warranty Tambahan

- Wording Polis ASURANSI TERNAK SAPI.
- Ketentuan pembayaran premi : Pembayaran premi asuransi secara Swadaya 20% dan Pemerintah sebesar 80% dari Total Premi Asuransi.
- Ternak telah terpasang penandaan/identitas seperti cartag, micro chip, dll.

Prosedur Klaim :

- Dalam hal ternak mengalami sakit dan berpotensi terjadi kematian atau terjadi pencurian atas ternak, Tertanggung :
 - Segera memberitahukan kepada Penanggung dengan cara yang tercapat via telepon/email/facsimile/SMS.
 - Menghubungi dokter hewan/petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan & kesehatan hewan setempat.
 - Menyampaikan pemberitahuan klaim secara tertulis dengan mengisi form-AUTSK 5 secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung klaim ke aplikasi PROTAN/SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kematian dan di-submit (dikirim) melalui aplikasi PROTAN/SIAP ke perusahaan penanggung.
 - Tertanggung sedapat mungkin melakukan upaya mengatasi atau mengurangi kerugian ternak yang dipertanggungkan yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan.

Dokumen Klaim :

- Formulir Pengajuan Klaim (Form AUTS/K-5, Form AUTS/K-6 dan Form AUTS/K-7 (untuk kehilangan))
- Copy Polis asuransi, Foto-foto kematian sapi, Hasil pemeriksaan / Visum
- Berita acara kematian/kehilangan ternak yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang

Dibuat di
Pada tanggal 05 November 2022

Abtari

LAMPIRAN IKHTISAR POLIS

Nomor Polis : 409.230.110.22.00046/100/000
 Jangka Waktu Pertanggungan : 05 November 2022 s/d 05 November 2023
 Provinsi : JAWA TENGAH
 Kabupaten : Kabupaten Banyumas
 Kecamatan : Sumbang

NAMA KELOMPOK: TIRTO MARGO UTOMO

TOTAL TERNAK: 27

No	Nama Peternak	Lokasi Ternak Desa/Kecamatan	No Eartag	Jenis Ternak	Jenis Kelamin	Usia (Bulan)	TSI	Premium		
								Swadaya	Bantuan	Total
1	SUDRI	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA33000098894	Perah - Non SIWAB	Betina	72.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
2	SUDRI	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA33000098895	Perah - Non SIWAB	Betina	25.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
3	SUDRI	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA33000098892	Perah - Non SIWAB	Betina	72.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
4	SUDRI	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA33000098893	Perah - Non SIWAB	Betina	72.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
5	SUDRI	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA33000098896	Perah - Non SIWAB	Betina	54.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
6	SUDRI	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA33000098897	Perah - Non SIWAB	Betina	60.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
7	WARTUM	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA33000098880	Perah - Non SIWAB	Betina	72.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
8	WARTUM	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA33000098879	Perah - Non SIWAB	Betina	60.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
9	WARTUM	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA33000098878	Perah - Non SIWAB	Betina	72.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
10	WARTUM	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA33000098877	Perah - Non SIWAB	Betina	72.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
11	WARTUM	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA33000098876	Perah - Non SIWAB	Betina	72.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
12	WARTUM	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA33000098875	Perah - Non SIWAB	Betina	72.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
13	WARTUM	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA33000098883	Perah - Non SIWAB	Betina	72.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
14	WARTUM	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA33000098884	Perah - Non SIWAB	Betina	60.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
15	WARTUM	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA33000098885	Perah - Non SIWAB	Betina	84.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
16	WARTUM	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA330000141525	Perah - Non SIWAB	Betina	26.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
17	WARTO	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA330000141511	Perah - Non SIWAB	Betina	84.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000

18	WARTO	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA330000141512	Perah - Non SIWAB	Betina	72.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
19	WARTO	LIMPAKUWUS Sumbang	023	Perah - Non SIWAB	Betina	84.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
20	WARTO	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA330000141514	Perah - Non SIWAB	Betina	72.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
21	WARTO	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA330000141515	Perah - Non SIWAB	Betina	48.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
22	DIRJO	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA330000141517	Perah - Non SIWAB	Betina	12.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
23	DIRJO	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA330000141518	Perah - Non SIWAB	Betina	12.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
24	DIRJO	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA330000141519	Perah - Non SIWAB	Betina	12.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
25	SLAMET	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA330000141523	Perah - Non SIWAB	Betina	12.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
26	SLAMET	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA330000141524	Perah - Non SIWAB	Betina	12.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
27	SLAMET	LIMPAKUWUS Sumbang	AAA330000141522	Perah - Non SIWAB	Betina	12.0	10,000,000	40,000	160,000	200,000
TOTAL							270,000,000	1,080,000	4,320,000	5,400,000

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fitri Fajriati
2. NIM : 2017301063
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 09 Februari 2002
4. Alamat : Ledug Kidul RT.01/RW.02, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Noto Miarjo
6. Nama Ibu : Sutini

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri Ledug. Tahun lulus 2014
2. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP N 6 Purwokerto, Tahun lulus 2017
3. SMA/SMK, Tahun Lulus : SMK N 1 Purwokerto, Tahun lulus 2020
4. S1, : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Generasi Baru Indonesia Purwokerto, 2023/2024

Purwokerto, 27 Juni 2024

Fitri Fajriati
NIM. 2017301063